



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan kedua tahun 2022. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada periode selanjutnya di tahun 2022.

Jakarta, Oktober 2022

Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.2. Perencanaan Kinerja	12
2.3. Pengukuran Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Capaian Kinerja.....	17
3.1.1. Stakeholders Perspective	36
3.1.2. Customer Perspective.....	37
3.1.3. Internal Business Process Perspective	42
3.1.4. Learning and Growth Perspective	63
1.2 KINERJA KEUANGAN.....	66
3.2.1 Realisasi Anggaran.....	66
BAB V PENUTUP	74
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.509. Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Visi “Poros Maritim Dunia” merupakan arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dengan kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.

Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di *extended continental shelf* dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu

memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 November 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberaikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun Triwulan III 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan

masuk dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputi dan lima Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputi Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional

	Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa,</p>

		<p>serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>
Asisten Deputi Energi	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2022. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan

keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>Stakeholders Perspective</i>				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70%
		2	Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya Ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
<i>Customer Perspective</i>				
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4	Persentase Inisiasi Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	8	Tingkat Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	13	Nilai IKPA pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75

Dimana anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp2.370.000.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 2.450.000.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp2.415.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp2.440.000.000
5	Koordinasi Energi	Rp2.458.000.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp1.391.070.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp2.200.000.000
Jumlah Anggaran		Rp15.724.070.000

Sedangkan Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
<i>Stakeholders Perspective</i>						
1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia				√
2	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional	Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional				√
3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks Ketahanan Energi				√
<i>Customer Perspective</i>						
4	Persentase penerapan dan Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim				√
5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim				√
6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia				√
7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia				√
8	Tingkat pengendalian ketahanan energi	Tingkat ketahanan energi				√

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
<i>Internal Business Process Perspective</i>						
9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia				√
		2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritem Domain Awareness</i>)			√	
		3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan				√
		4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia				√
		5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)		√		
		6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)				√
		7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim				√
		8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional				√
		9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan jaringan Gas				√
		10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi				√

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
<i>Learning & Growth Perspective</i>						
10	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	Presentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi				√
11	Nilai Evaluasi Internal Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai Evaluasi Internal SAKIP				√
12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMRB				√
13	Nilai IKPA pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai IKPA				√

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III tahun anggaran 2022 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga Renstra Deputi 1 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2021 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 109,26%.


Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2021 dengan 2022, karena pada Triwulan III Tahun 2022 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan III adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2022.

Adapun tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 khusus untuk *Internal Business Process Perspective* dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 3.1. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 khusus untuk Internal Business Process Perspective

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III		
		Target 2022	Target TW III					
1	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim yang Ditindaklanjuti	100%	60%	76%	113.33 %	88%	<p>Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia</p>	<p>1. Koordinasi Persiapan Ke-2 Pelaksanaan Tuan Rumah <i>Workshop the 3rd Cycle Phase Regular Process World Ocean Assessment (WOA)</i> / 12 Agustus 2022</p> <p>2. Koordinasi terkait Perizinan Pengurusan Visa para Delegasi Luar Negeri dalam rangka Regional Workshop Word Ocean Assesment (WOA) Desember 2022 / 29 September 2022</p> <p>3. Koordinasi Persiapan <i>7th Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue</i> / 14 Juli 2022</p> <p>4. Koordinasi Permohonan Sebagai Delegasi RI pada <i>7th Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue</i> / 2 Agustus 2022</p> <p>5. Konsinyering Penginputan Kegiatan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dalam Aplikasi Sistem SISMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) / 4 Agustus 2022</p>


Gambar Fishbone Internal *Business Process Perspective* Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim Pada Aplikasi SIK-M



Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi



Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia


No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III		
		Target 2022	Target TW III					
2	Presentase rumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketahanan maritim yang ditindaklanjuti	100%	80%	89%	105.63%	94.50%	<p>Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>)</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Maritim Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop Platform IORIS</i> untuk Meningkatkan Sistem Pengawasan Maritim dan <i>Maritime Domain Awareness</i> Level Area Admin / 11-15 Juli 2022 2. Koordinasi Perlindungan Pelabuhan di Indonesia dari Ancaman Serangan Teroris/ 25 Agustus 2022 3. Koordinasi Pembubuhan Paraf draf Kepmenko tentang Berbagi Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut dan SOP terkait Penegakan Hukum di Laut/ 21 Juli 2022 4. Sinkronisasi <i>Workshop EU-Crimario</i> terkait Platform IORIS/ 12 September 2022 5. Koordinasi Penyusunan National Action Plan dan Hibah Langsung Glolitter Partnership Program/ 18 Juli 2022 6. Koordinasi Operasi Kapal Mobula 8 oleh <i>The Sea</i>

								<p><i>Cleaners</i> di Perairan Bali/ 6 September 2022</p> <p>7. Koordinasi Tindak Lanjut Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Ponu di Provinsi NTT/ 9 September 2022</p>
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	8. Koordinasi Penyampaian Informasi Perencanaan Tata Ruang Laut Kepada IOC-UNESCO/ 18 Juli 2022
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	<p>9. Koordinasi Penanganan Kasus 5 ABK Indonesia kapal UNIPROFIT yang terlantar di Taiwan/ 18 Juli 2022</p> <p>10. Koordinasi Penanganan Kasus 8 ABK WNI Kapal SEA BISE yang terlantar di Dubai/ 18 Juli 2022</p> <p>11. Sinkronisasi Fair Seas Labour Conference (<i>SEA Forum for Fishers</i>)/ 6-7 September 2022</p>


Gambar Fishbone Internal *Business Process Perspective* Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim Pada Aplikasi SIK-M




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (*Maritime Domain Awareness*)




Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional



Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Maritim Nasional



Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan


No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III		
		Target 2022	Target TW III					
3	Persentase rumusan kebijakan di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan maritim yang ditindaklanjuti	100%	70%	75%	103.57 %	87.50%	Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi	1. Konsolidasi Sengketa kepemilikan 4 (empat) Pulau oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara/ 10 Agustus 2022
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan	
							Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia	
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia	2. Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York/ 10-12 Agustus 2022 3. Koordinasi Tindak Lanjut Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 M/ 9 September 2022
						Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	4. Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Peran Aktif Pemerintah RI dalam <i>5th Session of the Session of the Intergovernmental Conference - Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ)</i> / 8 September 2022	

							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR)	
							Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	<p>5. Koordinasi <i>Archipelagic and Island States</i> (AIS)/ 22 Agustus 2022</p> <p>6. Koordinasi Tindak Lanjut Pembaruan Financing Agreement antara Pemerintah RI dengan United Nations Development Programme (UNDP) terkait <i>Archipelagic and Island States</i> (AIS) Forum/ 5 September 2022</p> <p>7. Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Financing Agreement antara Pemerintah RI dan United Nations Development Programme (UNDP) terkait AIS Forum/ 15 September 2022</p> <p>8. Koordinasi Teknis Penyusunan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Senior Officials Meeting dan Ministerial Meeting AIS Forum Tahun 2022/ 19 September 2022</p>


**Gambar Fishbone Internal *Business Process Perspective*
Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Pada Aplikasi SIK-M**




Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan




Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia



Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)




Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III		
		Target 2022	Target TW III					
4	Persentase rumusan kebijakan di bidang navigasi dan keselamatan maritim yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%	100%	87.50%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional	1. Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim di Selat Sunda/ 27 Juli 2022 2. <i>Brainstorming</i> Konvensi Pembatasan Tanggung Jawab Klaim Maritim (<i>Convention on Limitation of Liability for Maritime Claim (LLMC)</i>)/ 15 Agustus 2022
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim	3. <i>Kick off Meeting</i> Pelaksanaan Pilot Project Decommissioning Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPL) Attaka UA, EB dan I/ 28 Juli 2022
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut	4. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi KNKT terkait kasus Tenggelamnya KMP Yunicee dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia/ 21 Juli 2022 5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan Tegalsari/ 3-5 Agustus 2022
							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	6. Koordinasi Pembahasan Pendangkalan pada Alur Masuk Galangan Kapal di Indonesia/ 13 September 2022


Gambar Fishbone Internal *Business Process Perspective* Aspek Navigasi dan Keselamatan Maritim Pada Aplikasi SIK-M




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional



Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut



Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim




Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim


No	IKU	KINERJA				RO	Kegiatan/Tanggal	
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III			Progres Capaian TW III
		Target 2022	Target TW III					
5	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Energi yang Ditindaklanjuti	100%	75%	75%	100%	87.50%	<p>Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga</p> <p>1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Daerah Balikpapan dan Bontang/19-23 September 2022</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional</p> <p>2. Konsolidasi Peninjauan Lapangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Bali/ 12 Juli 2023</p> <p>3. Konsolidasi Persiapan Lelang Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang/ 13 Juli 2022</p> <p>4. Sinkronisasi dan Klarifikasi terkait Penyelesaian Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) antara PT PLN (Persero) dan Perusahaan Umum Jasa Tirta/ 25 Juli 2022</p> <p>5. Koordinasi Diskusi Tindak Lanjut dan Kunjungan Lapangan terkait Perekonomian Maritim berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Belitung/ 9-10 Agustus 2022</p> <p>6. Koordinasi Persiapan Show Case Solar Panel Terapung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung Sebagai Peserta Development Working Group (DWG) Presidensi G20 Indonesia 2022/ 6-8 September 2022</p> <p>7. Sinkronisasi Progres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) DKI Jakarta melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) pada Layanan Wilayah Barat/ 15 September 2022</p>	

							Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional	8. Koordinasi Site Visit Implementasi Pilot Project Program Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi di Provinsi Bali/ 4-5 Agustus 2022
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Gambar Fishbone Internal *Business Process Perspective* Asdep Energi Pada Aplikasi SIK-M



Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga




Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional



Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional

No	IKU	RO	Kegiatan/Tanggal
1	Persentase Racangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Studi Teoritis dan Konsep Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim/ 4 Juli 2022 2. Rapat Studi Teoritis dan Konsep Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim Tahap 2/ 25 Juli 2022 3. Rapat Paska Studi Teoritis dan Konsep Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim/ 5 Agustus 2022 4. Rapat Persiapan Pemilihan Variabel Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim/ 30 Agustus 2022 5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Studi Teoritis dan Konsep Penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim/ 20 September 2022 6. Rapat Koordinasi Tim Kecil Kelompok Kerja Penyusun Indeks Kepemimpinan Maritim terkait Tindak Lanjut Studi Teoritis dan Konsep/ 23 September 2022




Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi


Tabel 3.2. tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 khusus untuk Learning & Growth Perspective

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III		
		Target 2022	Target TW III					
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pemantauan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	8	3	3	100%	87.50%	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022/ 4 Juli 2022 2. Pengimputan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 pada Aplikasi SIK-M/ 5 Juli 2022 3. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Sisrem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 23 Agustus 2022 4. Mengikuti Rapat Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Laporan Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) Implementasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Kemenko Marves pada tanggal 8 s.d. 9 September 2022
2	Jumlah dokumen penyelenggaraan layanan dukungan	10	2	2	100%	83.50%	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Rapat Rencana Tindak Lanjut Agen Perubahan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 4 Juli 2022


	kesekretariatan, ketatausahaan dan pelaporan Inggup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi							<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 18 Juli 2022 3. Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 18 Juli 2022 4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pementaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ 26 Juli 2022 5. Rapat Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 19 Juli 2022
							Layanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Covid-19 untuk rapid dan (Antigen) dan PCR Test Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.4.290.000,- untuk 26 kali hasil pemeriksaan Covid-19 serta penambah daya tahan tubuh sebanyak 75 pax terdiri dari masker dan hand sanitizer/ Bulan Juli 2022 2. Penanganan Covid-19 untuk rapid dan (Antigen) dan PCR Test Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.3000.000,- untuk 21 kali hasil pemeriksaan Covid-19/ Bulan Agustus 2022 3. Penanganan Covid-19 untuk rapid dan (Antigen) dan PCR Test Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.1.825.000,- untuk 10 kali hasil pemeriksaan Covid-19/ Bulan September 2022



Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Laporan Perencanaan Program dan Anggaran



Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

Capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim.

IKU 2: Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional.

Pada triwulan III tahun 2022, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi Permohonan Sebagai Delegasi RI pada *7th Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue*.
2. Koordinasi Penyampaian Informasi Perencanaan Tata Ruang Laut Kepada IOC-UNESCO
3. Sinkronisasi *Fair Seas Labour Conference (SEA Forum for Fishers)*.
4. Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York.
5. Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Peran Aktif Pemerintah RI dalam *5th Session of the Session of the Intergovernmental Conference - Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ)*.

6. *Kick off Meeting* Pelaksanaan *Pilot Project Decommissioning* Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPL) Attaka UA, EB dan I
7. *Brainstorming Konvensi* Pembatasan Tanggung Jawab Klaim Maritim (Convention on *Limitation of Liability for Maritime Claim* (LLMC).
8. Koordinasi Persiapan *Show Case Solar Panel* Terapung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung Sebagai Peserta Development Working Group (DWG) Presidensi G20 Indonesia 2022.

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi

IKU: Indeks Ketahanan Energi

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

3.1.2. Customer Perspective

SS. 3 Meningkatkan Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim

IKU: Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim

Rincian Output yang mendukung SS.3 antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan

negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022 terkait IKU ini adalah:

1. Koordinasi Persiapan *7th Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue*.
2. Koordinasi Permohonan Sebagai Delegasi RI pada *7th Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue*.
3. Koordinasi Persiapan Ke-2 Pelaksanaan Tuan Rumah *Workshop the 3rd Cycle Phase Regular Process World Ocean Assessment (WOA)*.
4. Koordinasi terkait Perizinan Pengurusan Visa para Delegasi Luar Negeri dalam rangka *Regional Workshop Word Ocean Assesment (WOA) Desember 2022*
5. Konsinyering Penginputan Kegiatan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dalam Aplikasi Sistem SISMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi)

SS. 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Rincian Output yang mendukung SS.4 antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness); 2).

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. *Workshop Platform IORIS untuk Meningkatkan Sistem Pengawasan Maritim dan Maritime Domain Awareness Level Area Admin.*
2. Koordinasi Penyampaian Informasi Perencanaan Tata Ruang Laut Kepada IOC-UNESCO.
3. Koordinasi Perlindungan Pelabuhan di Indonesia dari Ancaman Serangan Teroris.
4. Koordinasi Penanganan Kasus 5 ABK Indonesia kapal UNIPROFIT yang terlantar di Taiwan.
5. Koordinasi Penanganan Kasus 8 ABK WNI Kapal SEA BISE yang terlantar di Dubai.
6. Koordinasi Penyusunan *National Action Plan* dan Hibah Langsung *Glolitter Partnership Program*.
7. Koordinasi Pembubuhan Paraf draf Kepmenko tentang Berbagi Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut dan SOP terkait Penegakan Hukum di Laut.
8. Sinkronisasi *Fair Seas Labour Conference (SEA Forum for Fishers)*.
9. Koordinasi Operasi Kapal Mobula 8 oleh The Sea Cleaners di Perairan Bali.
10. Sinkronisasi *Workshop EU-Crimario terkait Platform IORIS*.
11. Koordinasi Tindak Lanjut Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Ponu di Provinsi NTT.

SS.5 Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Rincian Output yang mendukung SS.5 antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan; 3). Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia; 5). Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional; 6). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR); 7). Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum).

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York.
2. Konsolidasi Sengketa kepemilikan 4 (empat) Pulau oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
3. Koordinasi Tindak Lanjut Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 M.
4. Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Peran Aktif Pemerintah RI dalam *5th Session of the Session of the Intergovernmental Conference - Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (IGC-BBNJ).
5. Koordinasi *Archipelagic and Island States* (AIS)
6. Koordinasi Tindak Lanjut Pembaruan *Financing Agreement* antara Pemerintah RI dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait *Archipelagic and Island States* (AIS) *Forum*.
7. Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan *Financing Agreement* antara Pemerintah RI dan *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait AIS *Forum*.

8. Koordinasi Teknis Penyusunan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan *Senior Officials Meeting* dan *Ministerial Meeting AIS Forum* Tahun 2022.

SS.6 Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia

Rincian Output yang mendukung SS.6 antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim.

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi KNKT terkait kasus Tenggelamnya KMP Yunicee dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia.
2. Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim di Selat Sunda.
3. *Kick off Meeting* Pelaksanaan *Pilot Project Decommissioning* Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPP) Attaka UA, EB dan I.
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan Tegalsari.
5. *Brainstorming Konvensi* Pembatasan Tanggung Jawab Klaim Maritim (*Convention on Limitation of Liability for Maritime Claim* (LLMC))
6. Koordinasi Pembahasan Pendangkalan pada Alur Masuk Galangan Kapal di Indonesia.

SS.7 Meningkatnya Ketahanan Energi

IKU: Tingkat Ketahanan Energi

Rincian Output yang mendukung SS.7 antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga; 2).

Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional; 3). Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional.

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*).

Kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Sinkronisasi dan Klarifikasi terkait Penyelesaian Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) antara PT PLN (Persero) dan Perusahaan Umum Jasa Tirta.
2. Konsolidasi Persiapan Lelang Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang.
3. Konsolidasi Peninjauan Lapangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Bali.
4. Koordinasi Diskusi Tindak Lanjut dan Kunjungan Lapangan terkait Perekonomian Maritim berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Belitung.
5. Koordinasi *Site Visit* Implementasi Pilot Project Program Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi di Provinsi Bali.
6. Koordinasi Persiapan *Show Case Solar Panel* Terapung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung Sebagai Peserta Development Working Group (DWG) Presidensi G20 Indonesia 2022.
7. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Daerah Balikpapan dan Bontang.
8. Sinkronisasi Progres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) DKI Jakarta melalui *Intermediate Treatment Facility* (ITF) pada Layanan Wilayah Barat.

3.1.3. Internal Business Process Perspective

SS.8 Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi cq. Deputi Bidang

Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Berikut serangkaian kegiatan atau proses penyusunan RPerpres tersebut selama tahun anggaran 2022:

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 berjalan sesuai target, maka telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022, telah dilaksanakan Konsinyering Penginputan Kegiatan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dalam Aplikasi Sistem SISMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi).

Konsinyering Penginputan Renaksi KKI merupakan tindak lanjut Rapat Penajaman target Renaksi KKI tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022 terkait penginputan kegiatan dalam tabel Renaksi KKI kedalam aplikasi Sismonev KSP. Konsinyering bertujuan untuk follow up jumlah kegiatan dari masing-masing K/L yang telah diselenggarakan dan akan diinput, serta untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi yang komprehensif kepada seluruh Anggota Tim Pokja sebagai operator/admin user aplikasi SISMONEV.

Follow up jumlah kegiatan dari masing-masing K/L, menghasilkan 73 kegiatan yang siap untuk diinput ke dalam aplikasi SISMONEV KSP hingga tanggal 4 Agustus 2022 dan pelaporan masih berlangsung hingga hari Senin, tanggal 7 Agustus 2022 dengan target 300 pelaporan kegiatan Renaksi KKI.

Ada 5 (lima) Tahapan penginputan kegiatan Renaksi KKI pada aplikasi SISMONEV KSP, antara lain 1. penyusunan dan penajaman F8K (Format 8 Kolom); 2. penginputan pada SISMONEV 2.0; 3. pelaporan capaian target melalui SISMONEV 2.0; 4. Verifikasi capaian target melalui SISMONEV 2.0; dan 5. laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Penginputan dilakukan melalui website serambi.go.id yang terdiri dari 7 akun user sesuai jumlah Tim Pokja dengan ketentuan 1 akun User Admin dapat diakses oleh semua anggota dalam 1 Pokja.

Dalam penginputan perlu diperhatikan bahwa User Admin K/L tidak disarankan untuk membuat folder baru jika Renaksinya masih di dalam 1 Pilar yang sama guna integrasi dalam satu dokumen yang sama.

Adapun Format 8 Kolom pada aplikasi SISMONEV KSP perlu memperhatikan penyesuaian dengan kolom Matriks Rencana Aksi KKI antara lain: Tools Prioritas

menyesuaikan dengan kolom Pilar KKI, Tools Program menyesuaikan dengan kolom Program, Tools Rencana Aksi menyesuaikan kolom Kegiatan, Tools Kriteria Keberhasilan menyesuaikan dengan kolom Sasaran, Tools Ukuran Keberhasilan.

Hambatan

Perlunya dilakukan kembali penyesuaian pada kolom Output-Target, Tools Penajaman menyesuaikan kolom Target (Per Triwulan) dan kolom Data Dukung, dan Tools Pelaporan menyesuaikan kolom Persentase Capaian.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut kegiatan ini adalah penginputan Renaksi KKI dari masing-masing K/L akan dibuka sampai bulan Oktober 2022 dan Akan dilaksanakan tahap pelaporan dan verifikasi hasil implementasi oleh masing-masing K/L penanggungjawab.

2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim *(Maritime Domain Awareness)*

Output Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness) ada 2 (dua), yaitu **Pertama**, Tahun 2021 sudah ditandatangani Mou dengan 8 KL MoU dengan 8 K/L terkait Penegakan Hukum dilaut antara lain Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, POLRI, BASARNAS, dan BAKAMLA

Implementasi MoU ini diterapkan dalam kegiatan

Kedua, 13 Desember 2019 sudah ditandatangani inisiasi Kemenko Marves dan ESDM maka ditandatangani Mou dengan 8 KL terkait berbagi pakai data, antara lain BMKG, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, BIG, BPPT, LIPI dan BAPPENAS.

Implementasi MoU ini di terapkan dalam beberapa pilihan kebijakan antara lain, sebagai berikut: 1). Alternatif Pertama, yaitu: **Pengembangan *Application Programming Interface (API) Hub* sebagai platform Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut**. API Hub merupakan platform pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut. Saat ini data-data yang sudah online diantaranya Data Nama dan Jenis Sarana Pengangkut Laut, Data Vessel Declaration, Data AIS berbasis Satelit, Data VMS kapal perikanan, Data tindak pidana kelautan dan perikanan, data operasional penangkapan ikan, data kecelakaan kapal, data alat pemancar sinyal marabahaya (beacon), Data Penginderaan Jauh, Data satelit BRIN, Data Radar, Data long Range Camera, data peta kerawanan laut telah

diintegrasikan melalui API Hub yang dapat diakses melalui <https://api1.maritim.go.id/> oleh masing-masing operator Kementerian/Lembaga. 2). Alternatif Kedua, yaitu: **Membentuk Kerjasama dalam bentuk MoU dengan Entitas luar negeri untuk pengembangan *Maritime Domain Awareness (MDA)***. Bekerjasama dengan Entitas Luar Negeri yang bergerak di bidang pengawasan maritim. Penjajakan Kerjasama dengan entitas luar negeri yang memiliki teknologi yang canggih perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim Indonesia dan mengembangkan kapasitas personil. 3). Alternatif Ketiga, yaitu: **Pengembangan Protokol Keamanan Data dan Informasi**. Perlindungan Data dan Informasi sensitive yang bersifat terbatas menjadi hal yang penting karena data-data keamanan laut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga Kemenko Marves memandang perlunya Protokol Keamanan Data dan Informasi.

Kesimpulan

Kebutuhan mekanisme pertukaran data yang efektif menjadi solusi bersama bagi K/L yang memiliki wewenang di laut dilakukan dengan mengembangkan platform API-Hub <https://api1.maritim.go.id/> sebagai media pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut. Pilihan terhadap **Alternatif ke 1** menjadi pilihan pertama untuk dilakukan karena kebutuhan yang mendesak untuk menyinergikan Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum di laut kemudian dilanjutkan dengan **Alternatif ke 3** untuk hal keamanan data dan informasi yang saat ini masih dalam tahanan pengembangan, sedangkan **Alternatif ke 2** masih perlu kajian karena mempertimbangkan keamanan data-data sensitive K/L, data keamanan merupakan aset nasional yang perlu dilindungi dengan sifatnya yang terbatas, dalam penjakannya Kemenko Marves Bersama K/L mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan.

3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Organisasi Internasional yang ada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Labour Organization (ILO)*, dan *International Maritime Organization (IMO)* mencatat ada sejumlah dua puluh tujuh juta (27.000.000) orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan Lembaga-lembaga ini mengakui bahwa pekerjaan di sektor perikanan

adalah pekerjaan yang paling kotor, paling sulit, dan paling berbahaya (*dirty, difficult and dangerous*).

Dimana *International Chamber of Shipping* (ICS) telah mempublikasikan bahwa Indonesia merupakan negara penyuplai pelaut nomor tiga di dunia untuk kapal niaga dan ILO mencatat Indonesia sebagai penyuplai nomor satu di dunia untuk kapal perikanan.

Sedangkan sampai dengan Juni 2020, Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pelaut di Indonesia saat ini sebanyak 1.172.401 orang, terdiri dari 1.148.381 pelaut laki-laki dan 24.020 pelaut perempuan.

Berdasarkan laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2017-2020 terdapat 5.371 pelaut dan awak kapal perikanan yang menjadi korban penelantaran dan eksploitasi. Sehingga saat ini pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di atas kapal dalam dan luar negeri belum maksimal. Seperti Kasus Benjina menunjukkan adanya praktik tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, bahkan eksploitasi seksual

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama tahun 2018 dan 2019 sudah mengkoordinasikan penyelesaian beberapa kasus ABK. Khusus tahun 2020 diantaranya adalah pelarungan ABK Indonesia di Kapal Long Xin 929 berbendera China, penelantaran 12 ABK Indonesia yang bekerja di Kapal Percamaro Dos (Panama) di Namibia, penelantaran 11 ABK Indonesia di Perairan Somalia yang bekerja di Wadani (Thailand), penelantaran 11 orang ABK Indonesia di Somalia, dan kasus pelarungan pelaut perikanan Indonesia di atas kapal Tiongkok yang muncul di permukaan dari Korea, dan terakhir kasus pelarungan pelaut perikanan Indonesia di kapal berbendera Tiongkok bernama Lu Qing Yuan Yu 623 di Laut Somalia.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memfasilitasi pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan khususnya melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait untuk menangani kasus ABK tersebut.

Memperhatikan kondisi yang dihadapi pelaut dan awak kapal perikanan tersebut, perlu disusun Rencana Aksi Nasional pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun

2012 junto UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipersyaratkan pengajuan persetujuan Prakarsa.

Untuk mewujudkan perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal niaga maupun kapal perikanan di dalam dan luar negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengajukan permohonan persetujuan prakarsa dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan 2021-2024.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (RAN PAKP) adalah untuk memastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan yang layak dan wajar kepada setiap warga negara Indonesia khususnya warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor perikanan tangkap baik yang bekerja di dalam negeri mau pun di luar negeri. Output rancangan kebijakan pengendalian RAN PAKP, dimana tanggal 21 Mei 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Surat Izin Prakarsa Perpres RAN PAKP.

Untuk memperkuat penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (RAN PAKP) maka dilaksanakan *Fair Seas Labour Conference (SEA Forum for Fishers)* pada tanggal 6 sampai 7 September 2022 di Bali, yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *International Organization for Migration (IOM)*, Uni Eropa, *Non-Government Organization*, Serikat Pekerja dan asosiasi terkait

Tujuan kegiatan ini untuk membahas isu terkini mengenai perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan di Asia Tenggara. Adanya kontribusi yang signifikan dari pekerja pada sektor perikanan termasuk pekerja migran pengolahan produk perikanan, yaitu mulai dari perikanan tangkap, pendaratan hasil tangkapan, hingga pemilahan dan pemrosesan, pengalengan, pengemasan, dan pekerjaan lain baik di ekonomi formal maupun informal.

Covid-19 diidentifikasi sebagai salah satu tantangan yang dampaknya signifikan terhadap pekerja di sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan, antara lain akibat penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan, termasuk penutupan pelabuhan yang berdampak pada kemampuan nelayan untuk melaut ditambah dengan masih banyak peralatan perlindungan diri yang kurang memadai serta sulitnya

akses terhadap jaminan kesehatan semakin meningkatkan risiko terpapar. Selain itu, pengurangan upah pada pendapatan yang sudah rendah, praktik perekrutan yang curang dan menipu, serta kurangnya akses mekanisme pengaduan yang efektif.

Pentingnya South-East Asian Forum for Fishers yang didirikan pada November 2018 sebagai forum untuk melawan perdagangan orang dan kerja paksa nelayan dan tetap adanya kebutuhan untuk koordinasi di antara negara-negara di Asia Tenggara untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan tenaga kerja migran di sector perikanan dan pengolahan produk perikanan.

Prioritas kegiatan Sea Forum for Fishers ke depan yaitu untuk meningkatkan perlindungan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan dialog sosial dalam semua aspek kebijakan, penegakan dan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan ketenagakerjaan, dan mendukung kebebasan berserikat.

Pentingnya negara-negara untuk meratifikasi 4 pilar konvensi utama penyokong sektor perikanan, yaitu Port State Measurement Agreement (PSMA) mengenai pengelolaan ikan guna mencegah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, tidak diatur dan ilegal (IUU-Fishing), Cape Town Agreement (CTA) mengenai stabilitas dan konstruksi kapal perikanan yang layak, C-188 mengenai pemenuhan hak awak kapal perikanan, dan STCW-f mengenai kualifikasi dan sertifikasi dari awak kapal Perikanan.

Perlunya pengawasan kondisi kerja pada tenaga kerja sektor perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Adanya komitmen untuk pengawasan yang efektif terhadap pekerja dan pengusaha untuk mendukung penegakan hak-hak pekerja serta kepatuhan terhadap peraturan melalui pertukaran pengalaman (best practices), mendukung pembentukan mekanisme koordinasi formal di tingkat nasional maupun regional guna menghindari pemeriksaan yang berulang.

Meningkatkan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pencegahan dan potensi kecelakaan kerja, potensi timbulnya penyakit akibat kondisi kerja yang buruk, dan fasilitas kerja, dan pengupahan. Pekerja migran perempuan maupun laki-laki menghadapi tantangan pekerjaan layak yang spesifik dan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dan hak asasi manusia dipenuhi bagi seluruh pekerja.

Hambatan

Draft Surat Izin Prakarsa Perpres RAN PAKP sedang disusun untuk disesuaikan untuk memenuhi arahan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut Fair Seas Labour Conference (SEA Forum for Fishers) akan menjadi forum kerja sama regional/internasional dalam upaya untuk: 1). Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan khususnya di kawasan Asia Tenggara yang mengedepankan penghormatan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak; 2). Mendorong ratifikasi konvensi C-188 sebagai perangkat perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan bagi negara-negara yang belum meratifikasi.

Sedangkan Tindak lanjut rekomendasi kebijakan RAN PAKP adalah validasi oleh Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim untuk proses pengesahan sebelum dikirimkan kepada Presiden.

4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI menilai perlu untuk mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia. Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing. Sebagai informasi, penyusunan dokumen submisi membutuhkan berbagai data dasar laut dalam, dan interpretasi baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Sebagian besar negara berkembang atau bahkan negara maju yang telah melakukan submisi pasti mendapat bantuan dari para pakar internasional ataupun pakar yang disediakan oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Indonesia mampu melaksanakan semuanya secara mandiri dengan personel berbagai latar belakang keilmuan dan peralatan yang dimiliki nasional. Submisi ini merupakan sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia.


Kegiatan atau proses Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia tersebut yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2022 yaitu Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York pada tanggal 10 -12 Agustus 2022, yang dilakukan oleh Kemenko Marves bersama Tim Nasional Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut.

Tujuan kegiatan Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi ini adalah:

- a. Presentasikan submisi parsial ketiga perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut Indonesia, yakni untuk segmen barat daya Sumatera.
- b. Penyampaian dokumen submisi parsial keempat Pemerintah RI, untuk segmen selatan Jawa-selatan Nusa Tenggara kepada United Nations Commission on the Limits Continental Shelf (UN-CLCS).
- c. Pertemuan dengan United Nations Division on Ocean Affairs and Law of the Sea (UN-DOALOS) dalam rangka konsultasi terkait submisi perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut Indonesia; dan
- d. Pertemuan bilateral Indonesia dengan Australia guna membahas submisi parsial keempat Indonesia.

Presentasi Submisi Ketiga (Segmen Barat Daya Sumatera) yang dilakukan Pemerintah RI menyampaikan secara komprehensif aspek utama dari klaim Indonesia kepada Ketua Komisi dan anggota UN-CLCS, sebagai berikut:

- Peta keseluruhan area of interest dan klaim perluasan landas kontinen Indonesia seluas 211.397,7 Km² di barat daya Papua
- Pelaksanaan test of appurtenance dan verifikasi geologis serta batimetri.
- Sumber data pelaksanaan analisis batimetri dan geomorfologi.
- Tahapan delimitasi sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Aturan serta Prosedur UN-CLCS.
- Ketiadaan perselisihan (absence of dispute) antar negara atas klaim tumpang tindih di area klaim Indonesia.



Gambar. Keputusan Republik Indonesia terhadap Peta Penetapan Batas Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara yang di berikan pada UN-CLCS PBB di New York.

Sedangkan Submisi Parsial Keempat (Segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara) dilakukan melalui penyerahan dokumen submisi untuk segmen selatan Jawa-Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan diwakilkan oleh Deputi Wakil Tetap RI di New York kepada Direktur Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), UN-DOALOS. Submisi Segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara mencakup total area seluas 245.711 Km², ini menjadi klaim terluas yang pernah diajukan oleh Indonesia kepada UNCLCS, dan akan dipresentasikan kepada UN-CLCS pada masa sidang UN-CLCS ke 57 di tahun 2023. Dokumen submisi untuk Segmen

Selatan Jawa-Nusa Tenggara dimaksud telah menyertakan data ilmiah yang diperoleh dari berbagai survei lapangan dan data model yang terangkum di dalam Database Batimetri Nasional (Indonesia National Bathymetric Database-INBD).

Segmen Kelima adalah Pertemuan Bilateral Pemerintah RI dengan Australia. Pertemuan ini diadakan sebagai itikad baik Pemerintah Indonesia untuk memberitahukan proses Submisi Segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara, hal ini dikaitkan dengan adanya area yang berpotensi tumpang tindih. Atas hal tersebut, Australia menyampaikan terima kasih dan menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam mengkomunikasikan submisi tersebut. Australia mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan *note verbale* resmi dalam menginformasikan Submisi Segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara kepada Australia, agar setelah mempelajari *note verbale* tersebut barulah Australia akan memberikan sikap atau pandangannya terkait hal tersebut.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York adalah sebagai berikut: 1) dengan telah dirampungkannya proses paparan untuk segmen barat daya Sumatera tersebut, maka saat ini terdapat 2 (dua) submisi landas kontinen ekstensi Indonesia yang sedang dikaji lebih lanjut untuk memperoleh rekomendasi dari UNCLCS, yaitu segmen utara Papua, dan barat daya Sumatera. 2) Merujuk ketentuan aturan dan prosedur UNCLCS, serta jumlah antrean submisi yang ada saat ini, maka seluruh proses pengkajian hingga diterbitkannya rekomendasi oleh UNCLCS dapat memakan waktu hingga lebih dari sepuluh tahun. 3) Mempertimbangkan banyaknya jumlah antrean pembahasan submisi dari berbagai negara yang telah masuk ke UNCLCS, maka penyerahan submisi parsial keempat Pemerintah RI untuk segmen selatan Jawa-selatan nusa tenggara dinilai timely dan tepat.

5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)

Indonesia terus mendorong kerja sama terkait *Flight Information Region (FIR)* atau wilayah ruang udara tertentu, yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan peringatan penerbangan. Salah satunya dengan Singapura yang sudah mencapai tahap penandatanganan kerangka kerja sama. Indonesia dan Singapura telah sepakat

untuk melaksanakan tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara bersamaan.

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan realignment tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan realignment FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sky navigational master di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melanjutkan usaha berkesinambungan yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan Realignment FIR dan Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Tahun 2022 Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR) dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (Leaders' Retreat) yang bertempat di Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dimana Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerjasama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat.

Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (realignment flight information region - FIR); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (extradition treaty); dan (3) Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (Defense Cooperation Agreement - DCA 2007).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) di hadapan kedua Kepala Negara.

Surat yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerjasama tersebut secara simultan.

Hambatan

Hambatan dalam ketiga perjanjian Kerjasama tersenut adalah belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara.

Rekomendasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menjembatani Proses Realignment Flight Information Region Indonesia – Singapura, adapun rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1). Pemerintah RI agar segera meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 2). Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemerintah RI sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal; 3). Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura. (terlampir kertas kerja kegiatan FIR)

6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam rapat koordinasi Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) melalui *video conference* yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Sekjen Kemenlu, Bapak Sekjen KKP, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim

dan perwakilan dari Menkopolhukam, Menkeu, Menkominfo, Menteri PPN/Bappenas, Sekretaris Kabinet, serta BIN.

Bapak Menko Marves menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Presiden maka Konferensi Tingkat Tinggi Pertama AIS Forum (KTT AIS Forum) akan dilaksanakan pada tahun 2023. sebagai negara dengan perekonomian yang cukup bagus dan keseimbangan politik yang baik, Indonesia diharapkan bisa membiayai 22 Negara strategis yang akan diundang pada KTT AIS Forum 2023 nanti. Pelaksanaan KTT AIS Forum ditunda dari tahun 2022 menjadi tahun 2023 2 (dua) pertimbangan, yaitu: 1). Perlu waktu koordinasi antar kementerian/lembaga untuk pelaksanaan KTT AIS Forum; 2). Indonesia pada tahun 2023 sebagai ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN; dan 3). Perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar 47 Negara secara intensif melalui *Senior Official Meeting (SOM)*, *Ministerial Meeting (MM)* maupun pertemuan pada tingkat teknis. Sebagai tindak lanjut hasil Ministerial Meeting ke-3 AIS Forum, Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan pendanaan lanjutan bagi AIS Forum sampai menjadi Organisasi Internasional berbasis traktat/*charter*. Tema utama sementara KTT AIS Forum 2023 adalah *Blue Economy in Achieving Agenda 2030 on SDGs, Our Ocean Our Future, Solidarity*. Dalam rangka menuju KTT AIS Forum 2023. Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan SOM dan MM pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan secara *back to back* dengan Indonesia Pacific Development Forum.

Tindak Lanjut

Setelah mendengar paparan dari peserta rapat koordinasi, Bapak Menko Marves memberikan usulan sebagai berikut: 1). Ibu Menteri Luar Negeri agar mempertimbangkan waktu penyelenggaraan SOM dan MM tahun 2022 serta KTT AIS Forum 2023 yaitu akan dilaksanakan *back to back* dengan KTT ASEAN 1 di bulan Mei 2023 atau di kuartal ke 3 tahun 2023 (bulan November). 2). Sinergi Kementerian/Lembaga terkait melalui wadah kepanitiaan nasional yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 3). Langkah strategis Pemerintah RI dalam meningkatkan komunikasi yang baik dengan 47 Negara partisipan AIS Forum; 4). Menko meminta agar dilakukan percepatan kontribusi Pemerintah RI untuk AIS Forum sebesar 5 Juta USD untuk 5 tahun ke depan (2022-2026). 5). Mengajak partisipan KTT AIS Forum 2023 dengan menggunakan pesawat TNI AU untuk melihat langsung Special Economic Zone rumput laut yang sudah dibuat KKP dan beberapa wilayah maritim Indonesia yang sudah berkembang pesat seperti Morowali dan Weda Bay. 6).

Meminta agar menunjukkan mobil listrik serta baterai listrik agar partisipan KTT AIS Forum 2023 mengetahui bahwa Indonesia telah berkembang dengan pesat dan tidak seperti Indonesia 10 (sepuluh) tahun yang lalu. 7). Membuat Ekspo penggunaan teknologi digital Starlink kepada partisipan KTT AIS Forum 2023 terkait bagaimana Indonesia mengatasi kemiskinan di daerah terpencil Kemenkominfo agar bisa mengerjakan program tersebut dengan baik dan sesegera mungkin sehingga program tersebut sudah masuk ke semua desa sebelum KTT AIS Forum 2023 berlangsung. 8). BIN untuk dapat menghadirkan Negara-Negara Pasifik khususnya Vanuatu pada KTT AIS Forum 2023 nanti. 9). Kemenkeu diharapkan untuk segera berkoordinasi terkait persiapan dana untuk penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, termasuk dana untuk memfasilitasi kedatangan delegasi Negara-Negara partisipan KTT AIS Forum 2023 yang akan dibiayai.

7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah 4ndonesiamerdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Maka dikeluarkan peraturan terkait hal tersebut di atas adalah Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk

teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Pada tanggal 13 September 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang membahas mengenai Pendangkalan pada Alur Masuk Galangan Kapal di Indonesia. Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).

Tujuan rapat ini untuk menjembatani antara Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, PT Pelabuhan Indonesia, DPC IPERINDO Jawa Timur, serta K/L terkait lainnya dalam rangka mencari solusi permasalahan pendangkalan yang terjadi pada alur masuk Galangan Kapal di Kali Perak Surabaya. Diharapkan solusi tersebut dapat digunakan pada seluruh alur masuk galangan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa terkait pengerukan alur masuk kolam pelabuhan, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan PM nomor 12 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa kewajiban pengelolaan alur pelayaran berada pada pihak yang mengajukan TUKS.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menyampaikan bahwa sebenarnya Dirjen Perhubungan Laut sudah mengirimkan surat kepada pihak PT. Pelindo untuk dapat melaksanakan perawatan alur. Dan Jumlah alur masuk kolam pelabuhan TUKS yang mencapai ribuan juga perlu menjadi bahan pertimbangan apabila kegiatan pengerukan dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

PT Pelindo telah selesai melakukan biaya perhitungan untuk pengerukan alur masuk Kali Perak Surabaya yang mencapai 88 Miliar Rupiah. Namun, setelah biaya tersebut dikomunikasikan dengan pihak Galangan Kapal, pihak Galangan Kapal merasa keberatan dengan perhitungan proporsional yang disepakati sebelumnya.

Pihak IPERINDO menyampaikan bahwa hampir seluruh alur masuk Galangan Kapal di Indonesia mengalami pendangkalan, sehingga proses pengerukan harus segera

dilakukan. Sesuai PP nomor 61 tahun 2009 pasal 42 ayat 2 poin b, bahwa Otoritas Pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. Serta saat ini Pihak Galangan Kapal merasa biaya sewa lahan, sewa perairan, dan biaya untuk pembangunan fasilitas galangan kapal sudah sangat membebani keuangan mereka, sehingga perlu menjadi pertimbangan apabila pengerukan juga menjadi tanggung jawab dari pihak Galangan Kapal.

Hambatan

Hambatan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim dalam hal ini terkait Pendangkalan pada Alur Masuk Galangan Kapal di Indonesia adalah **Pertama**, pihak Galangan Kapal merasa keberatan dengan perhitungan PT Pelindo terhadap biaya perhitungan untuk pengerukan alur masuk Kali Perak Surabaya yang mencapai 88 Miliar Rupiah. **Kedua**, Pihak Galangan Kapal merasa biaya sewa lahan, sewa perairan, dan biaya untuk pembangunan fasilitas galangan kapal sudah sangat membebani keuangan mereka.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim dalam hal ini terkait Pendangkalan pada Alur Masuk Galangan Kapal di Indonesia adalah **Pertama**, Perlu ditelaah dan diteliti kembali isi perjanjian Konsesi antara Kementerian

Perhubungan dan PT Pelindo perihal penanggung jawab perawatan dan pemeliharaan alur masuk area perairan lahan yang dikonsesikan. **Kedua**, Perlu ditelaah dan diteliti kembali isi perjanjian sewa lahan antara pihak Galangan Kapal dengan PT Pelindo perihal penanggung jawab perawatan dan pemeliharaan alur masuk area perairan lahan yang disewakan. **Ketiga**, Pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dapat memimpin diskusi antara pihak PT Pelindo, dan pihak Galangan Kapal terkait bentuk pelaksanaan pengerukan beserta sumber anggaran dan batasan wilayah yang akan dikeruk. **Keempat**, Akan diselenggarakan Rapat Koordinasi lanjutan dalam jangka waktu sebulan ke depan untuk mengetahui perkembangan bentuk pelaksanaan pengerukan yang disepakati bersama antara pihak Kementerian Perhubungan, pihak PT Pelindo, dan pihak Galangan Kapal berdasarkan pada perjanjian yang ada.

8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- d. Menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Maka pada tanggal 15 September 2022 diadakan Rapat Sinkronisasi Progres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) DKI Jakarta melalui Intermediat Treatment Facility (ITF) pada Layanan Wilayah Barat, Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, dengan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha (Direktur PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Direktur Konsorsium WIKA-INDOPLAS, dan Direktur Mega Proyek dan EBT PT PLN (Persero)).

Tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti rapat sebelumnya yang telah diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2022, yang mana masih terdapat permasalahan yang di alami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD Jakarta Propertindo (Perseroda) dan partner Konsorsium WIKA-Indopla.

Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda) selaku BUMD pengembang PSEL/ITF Wilayah Barat Provinsi DKI Jakarta sudah menyelesaikan Feasibility Study untuk proyek PSEL/ITF Layanan Wilayah Barat DKI Jakarta. Proses saat ini Jakpro dan konsorsium WIKA-Indoplas selaku partner Jakpro akan memohon pendampingan hukum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Secara parallel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan memohon review dari BPKP terkait besaran Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) proyek ITF Wilayah Barat. Masih banyak terdapat

proses/tahapan yang perlu dilakukan percepatan untuk merealisasikan PSEL/ITF Layanan Barat.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah **Pertama**, DLH DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan internal Pemprov. untuk melakukan Revisi Peraturan Gubernur mengenai penunjukan langsung BUMD Jakpro (Perseroda) sebagai pengembang PSEL/ITF Layanan Wilayah Barat. **Kedua**, Jakpro (Perseroda) dan Konsorsium WIKA-Indoplas agar dapat segera melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melaksanakan proyek PSEL/ITF Wilayah Barat. **Ketiga**, Jakpro (Perseroda) dan Konsorsium WIKA-Indoplas agar dapat menyusun timeline waktu proyek PSEL/ITF Wilayah Barat dan melaporkan pada DLH DKI Jakarta dan Kemenko Marves c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014 – 2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%. Rendahnya penurunan produksi migas disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penurunan cadangan secara alami, dan belum idealnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Kemenko Marves khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menghadiri rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Daerah Balikpapan dan Bontang pada tanggal 19-23 September 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait mengenai Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melihat secara langsung operasional kegiatan hulu migas yang ada di Kalimantan Timur. Diskusi juga dilakukan untuk

mendukung kegiatan hulu migas terkait aturan yang dapat mendukung peningkatan produksi minyak dan gas di lapangan.

Pertamina Hulu Mahakam memiliki wilayah kerja sebesar 3.266,44 km² dengan berbagai lapangan seperti Peciko, Bekapai, South Mahakam, Tunu, dan lapangan-lapangan lainnya.

Minyak dan gas yang diproduksi selanjutnya diproses pada unit pengolahan darat yaitu pada Terminal Processing Area (TPA), Terminal Loading Area (TLA), Condensate Stabilization Unit (CSU), dan Peciko Process Area (PPA).

TPA di Pertamina Hulu Mahakam merupakan unit pengolahan minyak Handil dan Bekapai dengan laju alir produksi 12 kbpd dari minyak Handil dan 2,7 kbpd dari minyak Bekapai.

Insentif diperlukan meningkatkan kegiatan operasional migas di Pertamina Hulu Mahakam. Tanpa insentif, wilayah kerja yang ada di WK Mahakan akan berakhir tahun 2024. Program insentif memperpanjang umur lapangan dan meningkatkan produksi migas melalui tambahan rencana pengembangan lapangan.



Hambatan

Hambatan yang dihadapi oleh Badak LNG saat ini yaitu menurunnya pasokan gas ke dalam Kilang LNG Badak. Hal ini mengakibatkan aset negara (kilang dan fasilitas lain) tidak termanfaatkan dan pendapatan negara berkurang.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah **Pertama**, Menyusun tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas untuk menentukan bentuk insentif apa yang tepat dalam mendukung kegiatan hulu migas dengan optimalisasi aset, terutama terkait pemanfaatan aset seperti pemanfaatan kilang PT Badak karena beban biaya terhadap

aset ini cukup besar terutama ketika harus tetap melakukan maintenance pada fasilitas-fasilitas yang harus dihentikan operasinya untuk sementara ini karena menurunnya feed gas. **Kedua**, Rencananya tahun 2026 ini feed gas yang masuk ke PT Badak akan dapat ditingkatkan. Perlunya dukungan dari semua pihak dalam mempertahankan operasional PT Badak sehingga tidak mati suri seperti yang pernah terjadi di PT Arun, yang kemudian menjadi sulit dan mahal ketika harus diaktifkan kembali. **Ketiga**, Izin usaha Badak LNG masih belum jelas. Saat ini PT Badak LNG hanya menggunakan Kepmen ESDM No. 1869 K/10/MEM/2007 sebagai pengganti sementara persyaratan izin usaha. Diperlukan perolehan izin usaha yang lebih jelas sebagai legal basis kegiatan perusahaan. Keempat, Perhitungan PBB Tubuh Bumi bagi PSC Gross Split saat ini dihitung menggunakan total lifting. Akan didiskusikan lebih lanjut terkait usulan perhitungan PBB Tubuh Bumi PSC Gross Split berdasarkan kontraktor lifting dan bukan total lifting yang selama ini menjadi beban bagi kontraktor.

10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang

Kedaulatan Maritim dan Energi

Rancangan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi salah satu output adalah Penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan sejumlah Sasaran Strategis melalui Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Renstra Kemenko Marves) 2020-2024 dan lebih lanjut diturunkan melalui Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator. Terdapat dua sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yakni SS.1 Teguhnya Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat yang diukur melalui Indeks Kepemimpinan Maritim dan SS.4 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional dengan indikator kinerja Indeks Kedaulatan Maritim. Keduanya memiliki kedudukan yang strategis karena merupakan tolak ukur keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim telah

merumuskan formulasi sederhana dalam menghitung kedua indeks tersebut melalui pendekatan tugas dan fungsi serta isu yang dikoordinasikan. Kedua indeks yang telah disusun sementara tersebut disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif dalam penyusunan kedua indeks tersebut dengan melibatkan pakar dan akademisi agar nilai yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Teori dan konsep yang jelas dari Kepemimpinan Maritim serta Kedaulatan Maritim menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penyusunan kedua indeks. Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena atau suatu obyek. Konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek di mana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Guna menghasilkan variabel dan indikator yang tepat, Studi Teoritis dan Konsep diperlukan sehingga Indeks yang dibangun menjadi akurat.

Demi mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif melalui Rapat Studi Teoritis dan Konsep Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim dengan melibatkan pakar dan akademisi agar analisis yang dihasilkan memiliki nilai yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya ini menjadi awal yang baik dalam penyusunan kedua indeks sehingga nantinya dapat menjadi rujukan secara nasional untuk menggambarkan keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi besar menjadi Poros Maritim Dunia.

3.1.4. Learning and Growth Perspective

SS. 10 Tersedianya SDM Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

IKU: Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Untuk memenuhi capaian IKU ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 18 Juli 2022;

- b. Rapat Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 19 Juli 2022

SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU : Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2022 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

Pada triwulan III 2022 telah diselenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di antaranya sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022
- b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pementaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- c. Penyusunan POK per Bulan Juli – September 2022
- d. Penyusunan Rencana Kerja 2023
- e. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Sisrem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
- f. Mengikuti Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Laporan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Implementasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Kemenko Marves.
- g. Penyusunan dokumen Rencana Aksi 2023
- h. Penyampaian laporan Program Prioritas dan *Quick Wins* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2022
- i. Penginputan data kinerja ke aplikasi Sistem Informasi Kinerja Marves (SIK-M)

IKU: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves 2021 yang dilaksanakan pada triwulan III 2022 pada di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah sebagai berikut.

- a. Rapat Rencana Tindak Lanjut Agen Perubahan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
- b. Rapat Evaluasi Penerapan Rencana Aksi Agen Perubahan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

SS.12. Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi

Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diperoleh pada triwulan 4 2022.

.

1.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
1	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim yang Ditindaklanjuti	100%	60%	76%	113.33%	88%	1.006.628.000	54.040.000	5%	Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi
							865.955.000	93.691.000	11%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi
							348.712.000	-	0%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi i TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
2	Presentase rumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketahanan maritim yang ditindaklanjuti	100%	80%	89%	105.63 %	94.50%	399.417.000	270.811.126	68%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness)
							479.982.000	162.920.290	34%	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional
							476.115.000	275.726.165	58%	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Maritim Nasional
							411.525.000	277.243.120	67%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
							374.975.000	114.059.252	30%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
3	Persentase rumusan kebijakan di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan maritim yang ditindaklanjuti	100%	70%	100%	70%	75%	225.548.000	167.556.475	74%	Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi
							706.625.000	122.342.324	17%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan
							454.280.000	184.004.850	41%	Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia
							280.684.000	262.355.700	93%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia
							193.901.000	182.034.668	94%	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional
							221.613.000	177.802.384	80%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)
							35.358.000	26.452.000	75%	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
4	Persentase rumusan kebijakan di bidang navigasi dan keselamatan maritim yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%	100%	87.50%	778.437.000	336.668.467	43%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional
							651.246.000	389.601.526	60%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim
							327.285.000	105.871.034	32%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut
							316.094.000	94.404.000	30%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
5	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Energi yang Ditindaklanjuti	100%	75%	75%	100%	87.50%	575.759.000	290.960.554	51%	Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga
							779.560.000	261.107.800	33%	Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
							754.134.000	412.646.240	55%	Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional


Internal Business Process Perspective										
No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW III	Capaian TW III	Progres Capaian TW III	Pagu/Rencana	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	
		Target 2022	Target TW III							
6	Jumlah dokumen perencanaan dan pemantauan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	8	3	3	100%	87.50%	324.222.000	196.538.750	61%	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
							559.265.000	289.029.029	52%	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
7	Jumlah dokumen penyelenggaraan layanan dukungan kesekretariatan, ketatausahaan dan pelaporan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	10	2	2	100%	83.50%	318.506.000	197.858.750	62%	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
							768.468.000	618.891.009	81%	Layanan Umum

*)dalam Rupiah

Realisasi keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 31 September 2022 di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


No	Unit Kerja	Pagu *	Realisasi TW 3 *	Persentase
1	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	1.997.064.000	1.523.155.694	76,27%
2	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	2.099.214.000	1.504.504.475	71,67%
3	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	55.145.736.000	1.513.820.535	2,75%
4	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	2.073.062.000	765.785.227	36,94%
5	Asisten Deputi Energi	2.109.453.000	1.595.468.658	75,63%
6	RO Kebijakan Pengendalian	1.255.073.000	346.189.593	27,58%
7	Sekretariat Deputi	1.970.461.000	1.478.444.160	75,03%
8	Total Deputi 1	66.650.063.000	8.727.368.342	13,09%

Dengan total serapan Anggaran sebesar Rp.8.727.368.342,- dari total pagu sebesar Rp.57.922.694.658,- yang dapat terlihat pada diagram pie dibawah ini.



Hal ini disebabkan khusus Anggaran Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan AIS (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.50.020.000.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 akan dilaksanakan SOM dan MM pada Bulan November 2022 (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 22 Agustus 2022),

Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini



Sedangkan realisasi capaian kinerja keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini



BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2022 memiliki 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2022 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja triwulan III Tahun 2022 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga September 2022.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III Tahun 2022. Pemberlakuan jadwal kerja *Work From Home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III Tahun 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2022.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**RINGKASAN KEBIJAKAN
REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION INDONESIA –
SINGAPURA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

**No DIPA : 120.01.1.350494/2022
No Keg : 5750.001.003.051.A
Nomor : NK-
012/DI/Maritim/VI/2022 Tanggal : 5
Juli 2022**

Daftar Isi

A. Isu Utama.....	3
B. Pilihan Kebijakan.....	4
C. Rekomendasi.....	5
D. Lampiran.....	5

RINGKASAN KEBIJAKAN

Nomor : KKK- D1.3/DE.03.00/VI/2022

REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION INDONESIA – SINGAPURA

A. Isu Utama

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan *realignment* tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan *realignment* FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sky navigational master di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melanjutkan usaha berkesinambungan yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan *Realignment* FIR dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (*Leaders' Retreat*) tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerjasama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat.

Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (*realignment flight information region - FIR*); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (*extradition treaty*); dan (3) Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (*Defense Cooperation Agreement - DCA 2007*).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan *Coordinating Minister for National Security* Singapura juga melakukan pertukaran surat (*exchange of letter*) di hadapan kedua Kepala Negara. Surat yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerjasama tersebut secara simultan. Ketiga perjanjian dimaksud belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara.

B. Pilihan Kebijakan

a. Alternatif 1

Melakukan Pendorongan Kebijakan Nasional akan Ratifikasi Perjanjian Flight Information Region, Perjanjian Defence Cooperation Agreement, Perjanjian Ekstradisi pada Tahun 2022

Menindaklanjuti hasil penandatanganan di Bintan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati agar proses realignment ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dilakukan melalui regulasi nasional di masing-masing negara dalam jeda waktu yang tidak terlalu jauh dengan proses ratifikasi perjanjian DCA dan Ekstradisi.

Proses pendorongan berbagai kebijakan untuk percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut perlu dilakukan dengan bijak mengingat ketiga isu dimaksud termasuk isu hangat. Proses ratifikasi FIR melalui Perpres akan memastikan proses berjalan lebih cepat namun masih dalam koridor hukum yang berlaku.

b. Alternatif 2

Mengoordinasikan Ratifikasi Perjanjian Flight Information Region, Perjanjian Defence Cooperation Agreement, Perjanjian Ekstradisi pada Tahun 2022 serta Melakukan Diplomasi kepada ICAO dan Negara Anggota

Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemri sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal.

Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura.

Pertemuan bilateral dengan Malaysia, dan trilateral dengan melibatkan Singapura, harus diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia demi menjaga hubungan baik ketiga belah pihak dan memastikan dukungan Malaysia atas perjanjian FIR antara Indonesia – Singapura.

Proses diskusi informal dengan ICAO dapat didorong oleh capital atau mengefektifkan peran Dubes Indonesia untuk Kanada dan ICAO di Ottawa. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ICAO perlu didorong dan dijajaki lebih lanjut.

c. Alternatif 3

Do Nothing

C. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap Proses Realignment Flight Information Region Indonesia – Singapura disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemri agar segera meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemri sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal.
3. Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura.

D. Lampiran

1. Laporan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal, 5 Juli 2022
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Basilio D. Araujo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

RINGKASAN KEBIJAKAN
Rumusan Kebijakan Pengembangan Kewaspadaan Maritim
(Maritime Domain Awareness)

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

No DIPA : XXX/2022
No.Keg : XXXX.XXX.XXX
Nomor : NRK-XX/DX/2022
Tanggal : Oktober 2022

Daftar Isi

Ringkasan	3
A. Latar Belakang	3
B. Deskripsi Isu	4
C. Pilihan Kebijakan	5
D. Kesimpulan	5
E. Lampiran	

RINGKASAN KEBIJAKAN

Nomor : NRK-XX/DX/2022

tentang

Pengembangan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness)

A. Isu Utama

Laut merupakan unsur penting dalam rotasi perdagangan di dunia. Tercatat sebanyak 90 % dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut dan 40 % dari perdagangan tersebut melewati perairan Indonesia. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 sejumlah 120.000 kapal melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura, masih pada tahun yang sama data lain menyebutkan sejumlah 53.068 kapal melewati Selat Sunda serta 36.773 kapal tercatat melintas di Selat Lombok, hal ini menunjukkan ramainya perairan Indonesia dari aktifitas pelayaran baik nasional maupun internasional.

Indonesia memiliki panjang garis pantai hingga 108.000 Km dengan 17.504 pulau yang tersebar di dalam zona maritim yang luasnya mencapai 8.3 juta km² serta dengan waktu tempuh penerbangan dari Barat menuju timur Indonesia membutuhkan waktu 8 jam penerbangan serta terbagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda menunjukkan luasnya wilayah Indonesia dengan 2/3 bagian merupakan wilayah maritim dengan sumber daya melimpah.

Salah satu sumber daya laut ialah hasil perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan data produksi perikanan tangkap laut hingga Triwulan 2 tahun 2022 berjumlah 3.636.305 ton, ekspor komoditas tuna-tongkol-cakalang pada tahun 2022 mencapai 39.443.731 Kg dengan nilai 189.528.086 USD. Selain itu, kapal-kapal berbendera Indonesia yang terdaftar di Kementerian Perhubungan sampai dengan September 2022 berjumlah 100.107 kapal dengan komposisi kapal penumpang 4.922, kapal ikan 50.585, dan kapal barang 44.600.

Di samping kekayaan sumber daya maritim Indonesia yang merupakan daya tarik tersendiri bagi para pelaku tindak kriminal, ramainya lalu lintas perdagangan melalui jalur laut menimbulkan potensi berbagai ancaman terhadap keamanan laut. Berbagai kejahatan maritim yang timbul diantaranya IUUF, *human trafficking*, penyelundupan bahan-bahan kimia yang dilarang, pencurian, ancaman teroris, perdagangan illegal di laut, pelaku kejahatan bersenjata, pencemaran lingkungan laut, cagar budaya bawah air yang dicuri, penyelundupan senjata, penyelundupan hasil pertanian dan kehutanan, eksploitasi tenaga kerja ilegal serta berbagai jenis kejahatan lain yang dapat terjadi baik di atas kapal maupun di sektor yang berhubungan dengan aktivitas di laut, termasuk kejahatan terhadap lingkungan maritim.

Luas wilayah laut yang harus diawasi dan dijaga oleh pihak-pihak berwenang di

Indonesia belum dibarengi dengan kemampuan infrastruktur dan personil yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memandang perlunya partisipasi aktif dan upaya-upaya pembentukan kewaspadaan terhadap ancaman maritim melalui berbagai forum baik nasional maupun internasional. Beragam macam jenis kejahatan di laut perlu dibarengi dengan mekanisme dan sinerginya pemanfaatan armada K/L yang berada di lapangan maupun pemanfaatan teknologi yang ditempatkan di berbagai *fusion center/puskodal/command center* yang berada di masing-masing K/L untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum di laut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kemenko Marves dengan menyelenggarakan pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut serta peningkatan kapasitas personil dalam rangka penegakan hukum di laut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melihat adanya kebutuhan untuk menyinergikan data-data yang berada di masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah Bersama-sama Menyusun Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut pada tahun 2019. Pada tahun 2022, Kemenko Marves Bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, POLRI, Basamas, Bakamla dan BRIN mengembangkan suatu platform pertukaran data dan informasi untuk mendukung penegakan hukum di laut. Hal ini juga menindaklanjuti rekomendasi kebijakan pada tahun 2021 untuk menyusun dan mengembangkan mekanisme pertukaran data dan informasi antar K/L yang memiliki wewenang penegakan hukum di laut.

B. Pilihan kebijakan

a. Alternatif 1

Pengembangan API Hub sebagai platform Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut

API Hub merupakan platform pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut. Saat ini data-data yang sudah online diantaranya Data Nama dan Jenis Sarana Pengangkut Laut, Data Vessel Declaration, Data AIS berbasis Satelit, Data VMS kapal perikanan, Data tindak pidana kelautan dan perikanan, data operasional penangkapan ikan, data kecelakaan kapal, data alat pemancar sinyal marabahaya (beacon), Data Penginderaan Jauh, Data satelit BRIN, Data Radar, Data long Range Camera, data peta kerawanan laut telah diintegrasikan melalui API Hub yang dapat diakses melalui <https://api1.maritim.go.id/> oleh masing-masing operator Kementerian/Lembaga.

4

b. Alternatif 2

Membentuk kerja sama dalam bentuk MoU dengan Entitas luar negeri untuk pengembangan Maritime Domain Awareness (MDA)

Bekerjasama dengan Entitas Luar Negeri yang bergerak di bidang pengawasan maritim. Penjajakan Kerjasama dengan entitas luar negeri yang memiliki teknologi yang canggih perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim Indonesia dan mengembangkan kapasitas personil.

c. Alternatif 3

Pengembangan Protokol Keamanan Data dan Informasi

Perlindungan Data dan Informasi sensitif yang bersifat terbatas menjadi hal yang penting karena data-data keamanan laut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga Kemenko Marves memandang perlunya Protokol Keamanan Data dan Informasi.

C. Rekomendasi

Kebutuhan mekanisme pertukaran data yang efektif menjadi solusi bersama bagi K/L yang memiliki wewenang di laut dilakukan dengan mengembangkan platform API-Hub <https://api1.maritim.go.id/> sebagai media pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut. Pilihan terhadap alternatif 1 menjadi pilihan pertama untuk dilakukan karena kebutuhan yang mendesak untuk menyinergikan Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum di laut kemudian dilanjutkan dengan alternatif 3 untuk hal keamanan data dan informasi yang saat ini masih dalam tahanan pengembangan, sedangkan Alternatif ke 2 masih perlu kajian karena mempertimbangkan keamanan data-data sensitive K/L, data keamanan merupakan aset nasional yang perlu dilindungi dengan sifatnya yang terbatas, dalam penjakannya Kemenko Marves Bersama K/L mengidentifikasi kekurangan dan kelebihannya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal, Oktober 2022

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi

LAMPIRAN

Oil Spill

DATA JSON Excel

6116 10 SUBMIT

10 entries per page Search...

Id	Name	Title	Abstract	Date	Detail	Maps
12057	geonode:osd_20220907_0354815wib_s1a_keplipoly	Tumpahan Minyak di Kep. Riau Tanggal 7 September 2022 pukul 05.48 WIB	Pantauan tumpahan minyak di Kepulauan Riau menggunakan citra satelit Sentinel-1A tanggal 7 September 2022 pukul 05.48 WIB	2022-09-09 02:04:00		MAPS
12052	geonode:poly26agus	Tumpahan Minyak di Kep. Riau Tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.48 WIB	Pantauan tumpahan minyak di Kepulauan Riau menggunakan citra satelit Sentinel-1A tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.48 WIB	2022-08-27 22:27:00		MAPS
12053	geonode:poly7agus	Tumpahan	Pantauan tumpahan	2022-08-		MAPS

Logged in as: Admin

Data AIS

DATA JSON Excel

MMSI 525119095 SUBMIT

10 entries per page Search...

Name	Navigationstatus	Photos	Mmsinumber	Imonumber	Detail
MT. ARTEMIS	Underway with Engine		525119095		
MT. ARTEMIS	Underway with Engine		525119095		
MT. ARTEMIS	Underway with Engine		525119095		
MT. ARTEMIS	Underway with Engine		525119095		

Dashboard / Data AIS

Logged in as: Admin

MARVES

Dashboard

BADAN NASIONAL PENELITIAN DAN PENELITIAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Last Position

KEMENTERIAN KEUANGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARISAS NASIONAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

API Setting

Setting

Logout in as Admin

Copyright © Marves 2021

Last Position

DATA JSON Excel

NAMA KAPAL	ID TRANSMITTER	PING DATE	PING TIME	LAST LONGITUDE	Detail
MEGA UTAMA 01	01381593	30-SEP-22	30-SEP-2022 08:42:00	109.18495	Detail
OTIRA PERMANA 01	00338710	30-SEP-22	30-SEP-2022 04:40:00	137.5918	Detail
WATI SUMEETI RIJUEKI	31301277	30-SEP-22	30-SEP-2022 03:41:00	113.99527	Detail
LANGKARAJWA KHARISMA	147876	30-SEP-22	30-SEP-2022 02:00:00	126.180	Detail
POLLY 10	31381328	30-SEP-22	30-SEP-2022 03:42:00	139.48238	Detail
PUTRA R.	43928807	30-SEP-22	30-SEP-2022 03:42:00	116.22605	Detail
	NA	30-SEP-22	30-SEP-2022 08:00:00	103.036	Detail

MARVES

Dashboard / Vessel Declaration

Dashboard

BADAN NASIONAL PENELITIAN DAN PENELITIAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Sarana Pengangkut

Vessel Declaration

LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARISAS NASIONAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

API Setting

Setting

Logout in as Admin

Copyright © Marves 2021

Vessel Declaration



DATA JSON Excel

Vessel ID

10 entities per page

Ass/Nagara	TahunDibuat	NomorRegister	TglReq	NamaKapten	Detail
SGSN	2002	MYRS 019241/TW/21	2021-02-13 20:51:31	DAN EL WILAJA TANGGUB	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entities





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RISALAH

RAPAT KOORDINASI ARCHIPELAGIC AND ISLAND STATES FORUM (AIS FORUM)

Pokok Bahasan : *Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum)*
Pimpinan Rapat : Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Hari/Waktu : Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB
Media : Konferensi Video

I. PENGANTAR MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- A. Menko menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Presiden maka Konferensi Tingkat Tinggi Pertama AIS Forum (KTT AIS Forum) akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- B. Sebagai negara dengan perekonomian yang cukup bagus dan keseimbangan politik yang baik, Indonesia diharapkan bisa membiayai 22 negara strategis yang akan diundang pada KTT AIS Forum 2023 nanti.
- C. Pelaksanaan KTT AIS Forum ditunda dari tahun 2022 menjadi tahun 2023 berdasarkan pertimbangan, yaitu:
 1. Perlu waktu koordinasi antar kementerian/lembaga untuk pelaksanaan KTT AIS Forum;
 2. Indonesia pada tahun 2023 sebagai ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN; dan
 3. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar 47 negara secara intensif melalui SOM, MM maupun pertemuan pada tingkat teknis.
- D. Sebagai tindak lanjut hasil *Ministerial Meeting* ke-3 AIS Forum, Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan pendanaan lanjutan bagi AIS Forum sampai menjadi Organisasi Internasional berbasis traktat/*charter*.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- E. Pemerintah Indonesia akan menyampaikan komitmen pendanaan lanjutan dengan mekanisme kontribusi sukarela non-reguler melalui United Nation Development Programme (UNDP).
- F. Target KTT AIS Forum 2023 adalah mendeklarasikan kesepakatan bersama dari negara-negara pulau dan kepulauan untuk menjadikan AIS Forum sebagai Organisasi Internasional berbasis traktat/*charter*. Di samping itu Indonesia sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya ke negara-negara di dunia termasuk salah satunya kemampuan Indonesia dalam mengatasi Covid-19.
- G. Tema utama sementara KTT AIS Forum 2023 adalah *Blue Economy in Achieving Agenda 2030 on SDGs, Our Ocean Our Future, Solidarity*.
- H. Dalam rangka menuju KTT AIS Forum 2023, Pemri akan menyelenggarakan SOM dan MM pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan secara *back to back* dengan Indonesia Pacific Development Forum.

II. ARAHAN MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Setelah mendengar paparan dari peserta rapat koordinasi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) memberikan usulan sebagai berikut:

- A. Menteri Luar Negeri agar mempertimbangkan waktu penyelenggaraan SOM dan MM tahun 2022 serta KTT AIS Forum tahun 2023 yaitu akan dilaksanakan *back to back* dengan KTT ASEAN 1 di bulan Mei 2023 atau di kuartal ke 3 tahun 2023 (bulan November).
- B. Sinergi Kementerian/Lembaga terkait melalui wadah kepanitiaan nasional yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- C. Langkah strategis Pemerintah RI dalam meningkatkan komunikasi yang baik dengan 47 negara partisipan AIS Forum.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- D. Menko meminta agar dilakukan percepatan kontribusi Pemerintah RI untuk AIS Forum sebesar 5 Juta USD untuk 5 tahun ke depan (2022 – 2026).
- E. Setelah mendengar paparan dari Menlu, Menko menyampaikan usulan untuk menyelenggarakan KTT AIS Forum 2023 bersamaan dengan KTT ASEAN ke 2 pada bulan November tahun 2023 karena mempertimbangkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTT AIS Forum dengan lebih matang dan bisa menunjukkan kekuatan Indonesia di hadapan pemimpin negara yang akan lebih banyak hadir pada KTT ASEAN ke 2 di bulan November nanti. Menteri Luar Negeri agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai usulan dimaksud..
- F. Menko Marves mengusulkan untuk mengajak partisipan KTT AIS Forum 2023 dengan menggunakan pesawat TNI AU untuk melihat langsung *Special Economic Zone* rumput laut yang sudah dibuat oleh KKP dan beberapa wilayah maritim Indonesia yang sudah berkembang pesat seperti Morowali dan Weda Bay.
- G. Menko Marves meminta agar menunjukkan mobil listrik serta baterai listrik agar partisipan KTT AIS Forum 2023 mengetahui bahwa Indonesia telah berkembang dengan pesat dan tidak seperti Indonesia 10 tahun yang lalu.
- H. Menko menyampaikan untuk menunjukkan penggunaan teknologi digital Starlink kepada partisipan KTT AIS Forum 2023 terkait bagaimana Indonesia bisa mengatasi kemiskinan di daerah terpencil. Kemenkominfo agar bisa mengerjakan program tersebut dengan baik dan sesegera mungkin sehingga program tersebut sudah masuk ke semua desa sebelum KTT AIS Forum 2023 berlangsung.
- I. BIN untuk dapat menghadirkan Negara-Negara Pasifik, khususnya Vanuatu, pada KTT AIS Forum 2023 nanti.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- J. Kemenkeu diharapkan untuk segera berkoordinasi terkait persiapan dana untuk penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, termasuk dana untuk memfasilitasi kedatangan delegasi negara-negara partisipan KTT AIS Forum 2023 yang akan dibiayai.

Jakarta, 23 September 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Ayodhia G.L. Kalake

NIP. 196611181993071001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

KERTAS KERJA KEBIJAKAN

**Rumusan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan
Awak Kapal Perikanan**

**ASISTEN DEPUTI KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

No DIPA : SP DIPA- 120.01.1.350494/2021

No.Keg : 4830.AEA.002.051.E

Nomor : KKK-5/AD2/D1/Marves/XI/2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

Daftar Isi

Ringkasan	3
A. Latar Belakang	3
B. Deskripsi Isu	4
C. Pilihan Kebijakan	5
D. Kesimpulan	5
E. Lampiran	

KERTAS KERJA KEBIJAKAN

Nomor : KKK-5/AD2/D1/Marves/X/2022

Rumusan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Ringkasan Eksekutif

Hasil Kertas Kerja Kebijakan berupa rumusan kebijakan penanganan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. Kebijakan ini diambil karena berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian/Lembaga, media, dan LSM yang bergerak di bidang pelayaran, kelautan dan perikanan, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus penelantaran, eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap Pelaut dan Awak Kapal baik niaga dan perikanan masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan hukum yang diakibatkan oleh tidak sinkronnya ketentuan hukum yang disusun di tingkat nasional dengan regulasi dan konvensi yang berlaku di tingkat internasional serta pengawasan yang belum optimal terhadap pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan. Belum efektifnya penanganan dan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri ini sangat tidak sesuai dengan visi Indonesia yang telah dicanangkan sebagai negara poros maritim dunia, terutama melihat betapa tingginya kepentingan perekonomian nasional Indonesia dalam sektor kelautan dan perikanan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berpandangan bahwa urgensi untuk membentuk Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan adalah sangat penting.

A. Latar Belakang

Pekerjaan sebagai pelaut dan awak kapal perikanan dikelompokkan sebagai jenis pekerjaan yang paling berbahaya. International Labour Organization menggolongkan pekerjaan di laut, sebagai pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan sulit (*dirty, dangerous and difficult*). Beberapa alasan yang menyebabkan pekerjaan di laut digolongkan sebagai jenis pekerjaan berbahaya adalah keharusan bekerja dengan jam kerja yang tinggi, bekerja pada cuaca atau iklim yang ekstrem, serta, terisolasi dari dukungan sosial dan otoritas administratif negara. Kondisi terisolasi yang dialami oleh pelaut dan awak kapal perikanan semakin kuat ketika mereka bekerja di kapal asing atau wilayah di luar Indonesia.

Sejumlah laporan yang dikutip oleh ILO (2015) menunjukkan bahwa kerja paksa dan

perdagangan manusia di sektor perikanan masih terjadi. Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa awak kapal termasuk pekerja migran, rentan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM di atas kapal penangkap ikan.

Pekerja migran rentan untuk ditipu dan dipaksa oleh perantara atau agen perekrutan untuk bekerja di kapal di bawah ancaman kekerasan atau dengan jeratan hutang. Para korban menggambarkan penyakit, cedera fisik, pelecehan psikologis dan seksual, kematian awak kapal, dan kerentanan mereka di atas kapal di lokasi terpencil laut selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun pada suatu waktu. Risiko-risiko yang disebutkan dalam laporan ILO tersebut sesuai dengan jenis-jenis dugaan eksploitasi terhadap awak kapal perikanan yang dilaporkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Penggolongan pekerjaan pelaut dan awak kapal perikanan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya semestinya memunculkan kebutuhan atas tindakan pemerintah yang lebih besar untuk mengawasi keamanan dan terpenuhinya hak-hak dari warga negara yang bekerja di sektor tersebut. Sayangnya, hingga saat ini mekanisme pemantauan dan pengawasan keamanan dan kesejahteraan pelaut dan awak kapal perikanan Indonesia belum terintegrasi dan masih bersifat sangat sektoral. Hal ini terlihat dari data laporan dugaan eksploitasi terhadap pelaut dan awak kapal perikanan yang tersebar di berbagai instansi. Di antaranya, dari BP2MI, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negari (PWNI dan BHI), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditampilkan berikut ini.

1. Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Penanggungjawab Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Beberapa undang-undang yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan sebagai berikut:

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Selain undang-undang yang disusun dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia juga telah menetapkan beberapa peraturan

perundang-undangan yang meratifikasi instrumen-instrumen internasional sebagai berikut:

- UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
- UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2019 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Standard Pelatihan Sertifikasi dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan (STCWF)

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sejumlah peraturan-peraturan lain di tingkat yang lebih teknis dan operasional berupa peraturan-peraturan menteri atau kepala badan.

Terlepas dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan, masih ditemukan permasalahan dan kelemahan dalam kerangka hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia sebagaimana diuraikan berikut ini

a. Kekosongan Pengaturan Pelindungan Pelaut dalam Regulasi Nasional

UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 337 mengamanatkan pengaturan mengenai ketenagakerjaan di bidang pelayaran agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penafsiran logis dari pasal tersebut adalah bahwa seluruh ketentuan di bidang ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada pada saat UU 17/2008 diterbitkan, berlaku dan dapat diterapkan terhadap Pelaut.

Sayangnya, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diterbitkan sebelum UU 17/2008 tidak memuat ketentuan-ketentuan apa pun mengenai pelaut. Di sisi lain, UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran yang diharapkan menghadirkan mekanisme pelindungan ketenagakerjaan bagi pelaut yang bekerja di luar negeri, juga mengalami ketidakharmonisan dengan instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO C97/1949. Konvensi ini tidak menggolongkan pelaut sebagai pekerja migran. Kondisi ini patut disayangkan karena mekanisme pelindungan pekerja migran, termasuk pelaut yang menjadi pekerja migran, akan cukup bergantung pada keberadaan dan efektivitas mekanisme-mekanisme internasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum di tingkat undang-undang terkait pelindungan pelaut Indonesia.

b. Ketidakjelasan Penanggungjawab Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

International Labour Organization/ILO (2010) dalam penelitiannya menemukan 5 kementerian dan 1 badan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi para pekerja perikanan, yaitu:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur dan mengelola aspek-aspek operasional kapal penangkap ikan
- Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur dan mengelola prosedur kerja, termasuk mengatur penempatan pekerja migran Indonesia dalam bidang urusan maritim
- Kementerian Perhubungan yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perhubungan laut, termasuk aktivitas-aktivitas penangkapan ikan, serta, pengaturan dan pengelolaan izin pelaut
- Kementerian Kesehatan untuk memberi dukungan tentang kondisi kesehatan awak kapal penangkap ikan,
- Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan bagi eksploitasi buruh, termasuk korban kerja paksa/perdagangan orang; dan
- BNP2TKI untuk mengelola dan mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia, termasuk awak kapal penangkap ikan, di luar negeri

Lebih lanjut, ILO menyatakan kewenangan dan tanggung jawab antar institusi tersebut belum disinkronkan (dikoordinasikan, diharmonisasi), sehingga menyebabkan "kebingungan tentang tanggung jawab badan-badan pemerintah kunci yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap perekrutan pekerja, kondisi kerja dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan perikanan, agen-agen awak kapal penangkap ikan dan kapal penangkap ikan." ILO menemukan 11 kategori ranah yang tumpang tindih diantara kementerian/lembaga tersebut. Kategori-kategori tersebut yaitu (1) sumber kewenangan, (2) pendaftaran dan pemberian izin agen awak kapal penangkap ikan, (3) pendirian kantor cabang untuk agen awak kapal penangkap ikan, (4) penunjukan syahbandar, (5) aktivitas-aktivitas monitoring, (6) izin operasi kapal, (7) izin masuk awak kapal, (8) perekrutan awak kapal, (9) Perjanjian Kerja Pelaut, (10) sistem monitoring, dan (11) tanggung jawab atas hukuman.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat dari pejabat dan pemangku kepentingan kunci dalam pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan ini, yaitu Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Menteri Ketenagakerjaan, dan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia. Indikator lain yang mudah terlihat dari ketidakjelasan

kewenangan perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan tersebut adalah tidak adanya laporan BP2MI yang bisa ditindaklanjuti sampai dengan tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Pada tahun 2022 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, aturan ini mengatur bagaimana tata Kelola penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Dikarenakan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menerima Surat dari Menteri Sekretariat Negara Nomor /M/D-1/HK.03.03/04/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Pengembalian Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan Tahun 2021-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memandang perlunya Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan.

B. Deskripsi isu

1. Penelantaran, Eksploitasi dan Pelanggaran HAM terhadap Pelaut dan Awak Kapal Perikanan
2. Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Penanggung jawab Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

C. Pilihan kebijakan

a. Alternatif 1

Pembentukan Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan

Dilatarbelakangi oleh adanya gap, irisan, serta tumpang tindih aturan serta kewenangan antar K/L maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perlu melakukan koordinasi dan harmonisasi aturan-aturan terkait agar pelindungan terhadap pelaut dan awak kapal perikanan dilaksanakan secara efektif, tidak tumpang tindih, dan sinkron dengan regulasi-regulasi internasional.

b. Alternatif 2

Koordinasi Penanganan Permasalahan Pengaduan Pelaut dan Awak Kapal

Perikanan yang Masuk ke Web Maritim

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui web maritim.go.id membuka kanal pengaduan dalam rangka perlindungan terhadap Pelaut dan Awak Kapal Perikanan WNI yang bekerja di dalam dan luar negeri. Dari pengaduan yang masuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkoordinasi dengan K/L terkait dalam penyelesaiannya.

c. Alternatif 3

Mendorong terbitnya turunan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Dalam rangka upaya-upaya pelindungan terhadap Pelaut dan Awak Kapal Perikanan perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih detail, sesuai dengan amanat PP tersebut.


D. Kesimpulan

Untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan strategi, program kegiatan, kekosongan aturan, irisan aturan-aturan dalam upaya pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan tersebut, diperlukan forum tersendiri yang saat ini belum tersedia dalam struktur organisasi kementerian/lembaga yang sudah ada. Oleh karena itu, alternatif 1 dipilih yang dimandatkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi tersebut yang dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dengan keanggotaan yang terdiri dari pejabat-pejabat yang relevan dari kementerian/lembaga terkait. Selama proses pembentukan Tim dan bekerjanya tim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melaksanakan upaya pelindungan ABK terutama yang masuk pada web pengaduan Kemenko Marves (terlampir) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait dalam penyelesaiannya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal, 5 Oktober 2022

Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim



Nurhayadi



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PELINDUNGAN PEKERJA SEKTOR PERIKANAN KHUSUSNYA YANG
BEKERJA DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kondisi kerja yang berbahaya, eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, termasuk mencegah perdagangan manusia dan kerja paksa di sektor perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja sektor perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya Yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1331).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KOORDINASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PELINDUNGAN PEKERJA SEKTOR PERIKANAN KHUSUSNYA YANG BEKERJA DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan yang untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Koordinator Harmonisasi Peraturan;
 - b. Koordinator Penyusunan Kesepakatan Bersama; dan
 - c. Anggota.
 4. Penasihat Teknis.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana untuk menyusun rekomendasi harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan pekerja sektor perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dan kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam melaksanakan inspeksi bersama di atas kapal penangkap ikan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 2 mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan pekerja sektor perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dan kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam melaksanakan inspeksi bersama di atas kapal penangkap ikan; dan
 2. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 terdiri dari:
1. melakukan kajian dan menetapkan rekomendasi harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan pekerja sektor perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan;

2. menyusun dokumen rancangan kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam melaksanakan inspeksi bersama di atas kapal penangkap ikan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat kepada Penanggung Jawab secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Penasihat teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas memberikan saran dan masukan teknis untuk mendukung kerja Tim Koordinasi terkait dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional serta rujukan internasional lain yang relevan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI,

LUHUT B. PANDJAITAN

No	Jabatan	Paraf
1.	Deputi I	
2.	Sesdep D1	
3.	Plt. Asdep 2 D1	
4.	Kepala Biro Hukum	
5.	Perancang PUU Madya	

2. menyusun dokumen rancangan kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam melaksanakan inspeksi bersama di atas kapal penangkap ikan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat kepada Penanggung Jawab secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Penasihat teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas memberikan saran dan masukan teknis untuk mendukung kerja Tim Koordinasi terkait dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional serta rujukan internasional lain yang relevan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI,

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR...TAHUN 2022 TENTANG TIM KOORDINASI
DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT PELINDUNGAN PEKERJA
SEKTOR PERIKANAN KHUSUSNYA YANG BEKERJA DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN

TIM KOORDINASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PELINDUNGAN PEKERJA SEKTOR PERIKANAN KHUSUSNYA YANG
BEKERJA DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN 2022

PENGARAH

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Sekretariat Negara
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Perhubungan
6. Sekretaris Kabinet
7. Kepala Kantor Staf Presiden
8. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI)

PENANGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan
Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
2. Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan
K3, Kementerian Ketenagakerjaan
3. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan
4. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan

5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

PELAKSANA

Koordinator Harmonisasi Peraturan : Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Koordinator Penyusunan Kesepakatan Bersama : Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
7. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
8. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
9. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
10. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri
11. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

12. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
13. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
14. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
15. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
16. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
17. Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan
18. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan
19. Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan
20. Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan

21. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
22. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
24. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
27. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan

PENASIHAT TEKNIS

Penasihat Teknis : *Country Director International Labor Organization*
Perwakilan untuk Indonesia dan Timor Leste

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI,

No	Jabatan	Paraf
1.	Deputi 1	
2.	Sesdep D1	
3.	Plt. Asdep 2 D1	
4.	Kepala Biro Hukum	
5.	Perancang PUU Madya	

LUHUT B. PANDJAITAN

21. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
22. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
24. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
27. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan

PENASIHAT TEKNIS

Penasihat Teknis : *Country Director International Labor Organization*
Perwakilan untuk Indonesia dan Timor Leste

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI,


LUHUT B. PANDJAITAN



Continental Shelf Submission of The Republic of Indonesia



Partial Submission in respect of
the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara



Government of the Republic of Indonesia
2022

EXECUTIVE SUMMARY



Continental Shelf Submission of the Republic of Indonesia

Partial Submission in respect of
the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara

EXECUTIVE SUMMARY

**Government of the Republic of Indonesia
2022**

Table of Contents

1. INTRODUCTION	1
2. The Outer Limit of the Continental Shelf in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara	2
3. Specific Provision of Article 76 Invoked to Support the Submission	4
4. Ministries and Institutions Involved for the Preparation of the Submission...	4
5. Names Of Member of the Commission Who Provided Advice During the Preparation of the Partial Submission	4
6. Absence of Dispute	5
7. Detailed Description of the Outer Limit of the Continental Shelf in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara	5

List of Figure

Figure 1. An overview of the area of extended continental shelf in respect of the area of south of Java and south of Nusa Tenggara 3

Appendix

Appendix 1: Complete List of Coordinates of Outer Continental Shelf (OCS) in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara (All coordinates relate to the WGS 84 geodetic reference system) 6

1. INTRODUCTION

On 16 June 2008, Indonesia submitted to the Commission of the Limit of the Continental Shelf (UNCLCS), information on the limit of the continental shelf beyond 200 nautical miles (herein after referred as M) in the area of north-west Sumatera, which served as the first partial submission of Indonesia. The document also outlines three potential areas in which Indonesia may exercise its right to present further submission namely the area of the north of Papua, the south of Java, and the rest area of the west of Sumatera.

Indonesia's submission regarding the area of northwest of Sumatera received the Commission's recommendation on 28 March 2011 during the 27th session of the Commission. The recommendation confirmed Indonesia's right to delimitate **4.209 km sq** of seabed in the northwest of Sumatera as part of Indonesia's continental shelf. Following the preliminary information and recommendation of the Commission, Indonesia has continued the exercise to delineate the outer limit its continental shelf and submit the information on the limit of Indonesia's continental shelf to the Commission. The experience obtained during the process to obtain the Commission's recommendation provides know how, best practices, and confidence to further delineate Indonesia's continental shelf.

In 2019 and 2020, Indonesia respectively presented the 2nd and 3rd partial continental shelf submission with respect to the area of north of Papua, and the area of the southwest of Sumatera. In Papua, Indonesia presented information that the outer limit of the Indonesia continental shelf covers area of **196.568,9 km sq**, whereas in the southwest of Sumatera, Indonesia informed the Commission that Indonesia continental shelf covers area of **211.297,7 km sq**.

All the Indonesia's submissions are prepared and developed by Indonesian National Task Force for Delineation and Delimitation of the Continental Shelf Beyond 200 M (hereinafter the National Task Force). The National Task Force is coordinated by Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment and consists of representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Ministry of Transportation, Geospatial Information Agency, Indonesian Agency for Research and Innovation, and the Indonesian Navy Hydro-Oceanographic Centre.

This document is prepared and summarized the fourth partial submission in the area south of Java and south of Nusa Tenggara. Indonesia presents this document as an integral part of its fourth partial submission that complements the first, the second, and

the third partial submission made by Indonesia. This partial submission shall not in any way exclude Indonesia's rights to inform the commission on the establishment of the outer limits of Indonesia's continental shelf in other areas. Accordingly, Indonesia will submit submissions in other areas in conformity with the Convention, the Rules of Procedures, as well as the Technical and Scientific Guidelines of the Commission.

2. The Outer Limit of the Continental Shelf in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara.

Indonesia affirms that Indonesia's continental margin in the south of Java and south of Nusa Tenggara geomorphologically extends south of Roo Rise. The geological studies in the area and the underwater topographic profiles derived from Indonesia National Bathymetric Data confirm that Roo Rise is a natural prolongation of Indonesia landmass. The appurtenance test conducted by Indonesia concludes that Indonesia has the right to delineate and establish the outer limit of Indonesia continental shelf in the south of Java and south of Nusa Tenggara as depicted in figure 1.

The outer limit of the continental shelf beyond 200 M in this area is delineated in accordance with the Rules of Procedures provided in the Article 76 of UNCLOS 1982, the Scientific and Technical Guidelines of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS/11) and Rules of Procedures of the Commission on the Limits of the Continental Shelf.




Figure 1. An overview of the area of extended continental shelf in respect of the area of south of Java and south of Nusa Tenggara

3. Specific Provision of Article 76 Invoked to Support the Submission

The outer limits contained in this partial submission are based on the provision of Article 76 paragraph 1, paragraph 4 (a)(ii), paragraph 6, and paragraph 7 of UNCLOS 1982.

4. Ministries and Institutions Involved for the Preparation of the Submission

The main document on the limits of Indonesia continental shelf in the south of Java and south of Nusa Tenggara including the maps, charts, geospatial database, as well as collection of other data utilized in this submission were carried out by the National Task Force. The National Task Force is comprised of relevant Ministries and Institutions as follows:

- The Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
- Ministry of Foreign Affairs
- Ministry of Energy and Mineral Resources
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries
- Ministry of Transportation
- Geospatial Information Agency
- Indonesian Agency for Research and Innovation, and
- the Indonesian Navy Hydro-Oceanographic Center.

5. Names Of Member of the Commission Who Provided Advice During the Preparation of the Partial Submission

No member of the Commission on the Limits of the Continental Shelf assisted Indonesia in the preparation of this partial submission.

6. Absence of Dispute

Indonesia wishes to inform the Commission that the area of continental shelf in the south of Java and south of Nusa Tenggara, as the subject of this partial submission, is not subject to any dispute between Indonesia with any other states. However, Indonesia recognizes that the projected outer limit of Indonesia's claim in the south of Java and south of Nusa Tenggara may potentially overlap with the recommendation of the Commission to Australia. In this regard, Indonesia requests the Commission to examine Indonesia's submission without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf with opposite or adjacent coastal states based on Article 76 paragraph 10 of the Convention.

7. Detailed Description of the Outer Limit of the Continental Shelf in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara

Pursuant to the Convention, in particular set of rules provided by article 76 of the Convention as well as the Scientific and Technical Guidelines of the Commission, Indonesia has delineated its outer limit of continental in the southwest of Sumatera by applying the Hedberg Formula.

Twenty nine (29) points of Foot of Slope (FOS) have been identified at both sides of Roo Rise resulting in the delineation of 593 fixed points of the outer limit of Indonesia Continental Shelf beyond 200 M in the south of Java and south of Nusa Tenggara.

The outer limit has taken into consideration the following constraints namely:

- Maximum distance of 60 M between the two adjacent fixed points
- The 350 M projection line from Indonesian Archipelagic baseline,
- The projection of 200 M of the continental shelf of Christmas Island, Australia.

The outer limit of the Indonesia continental shelf beyond 200 M in south of Java and south of Nusa Tenggara encloses an area of approximately **245.711 km sq**. The coordinates of the fixed points and the lengths of the connecting straight lines are listed in Appendix 1.

Appendix I:

Table 1. Complete List of Coordinates of Outer Continental Shelf (OCS) in the Area of South of Java and South of Nusa Tenggara

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 001	11° 10' 12,950" S	109° 1' 38,818" E	200M Indonesia / 200M Christmas Island
OCS 002	11° 16' 2,110" S	109° 19' 44,367" E	200M Indonesia
OCS 003	11° 20' 31,082" S	109° 31' 55,312" E	200M Indonesia
OCS 004	11° 20' 52,705" S	109° 32' 52,179" E	200M Indonesia
OCS 005	11° 23' 8,405" S	109° 39' 30,335" E	200M Indonesia
OCS 006	11° 23' 42,717" S	109° 41' 16,617" E	200M Indonesia
OCS 007	11° 25' 11,003" S	109° 46' 12,839" E	200M Indonesia
OCS 008	11° 26' 11,137" S	109° 49' 48,081" E	200M Indonesia
OCS 009	11° 27' 0,108" S	109° 52' 59,353" E	200M Indonesia
OCS 010	11° 28' 17,686" S	109° 58' 25,625" E	200M Indonesia
OCS 011	11° 28' 35,691" S	109° 59' 49,414" E	200M Indonesia
OCS 012	11° 28' 53,519" S	110° 1' 13,241" E	200M Indonesia
OCS 013	11° 38' 25,565" S	110° 46' 2,979" E	200M Indonesia
OCS 014	11° 38' 54,341" S	110° 48' 22,071" E	200M Indonesia
OCS 015	11° 40' 8,060" S	110° 54' 35,612" E	200M Indonesia
OCS 016	11° 40' 15,773" S	110° 55' 17,039" E	200M Indonesia
OCS 017	11° 42' 15,959" S	111° 6' 31,413" E	200M Indonesia
OCS 018	11° 42' 22,711" S	111° 7' 6,775" E	200M Indonesia
OCS 019	11° 43' 13,942" S	111° 12' 33,445" E	200M Indonesia
OCS 020	11° 43' 43,022" S	111° 15' 54,236" E	200M Indonesia
OCS 021	11° 43' 58,451" S	111° 18' 1,106" E	200M Indonesia
OCS 022	11° 44' 33,955" S	111° 23' 29,965" E	200M Indonesia
OCS 023	11° 44' 41,009" S	111° 24' 44,728" E	200M Indonesia
OCS 024	11° 44' 59,492" S	111° 28' 59,743" E	200M Indonesia
OCS 025	11° 45' 17,481" S	111° 33' 37,238" E	200M Indonesia
OCS 026	11° 50' 5,949" S	112° 48' 15,649" E	200M Indonesia
OCS 027	12° 3' 18,003" S	113° 46' 36,132" E	200M Indonesia
OCS 028	12° 3' 28,437" S	113° 47' 21,932" E	200M Indonesia
OCS 029	12° 4' 17,095" S	113° 51' 20,550" E	200M Indonesia
OCS 030	12° 5' 12,359" S	113° 56' 5,819" E	200M Indonesia
OCS 031	12° 6' 16,053" S	114° 2' 55,819" E	200M Indonesia
OCS 032	12° 6' 32,511" S	114° 4' 54,028" E	200M Indonesia
OCS 033	12° 7' 6,664" S	114° 9' 47,676" E	200M Indonesia
OCS 034	12° 7' 32,156" S	114° 13' 45,096" E	200M Indonesia
OCS 035	12° 8' 14,408" S	114° 20' 22,278" E	200M Indonesia
OCS 036	12° 10' 48,223" S	114° 44' 28,176" E	200M Indonesia
OCS 037	12° 10' 51,778" S	114° 45' 4,244" E	200M Indonesia
OCS 038	12° 11' 21,159" S	114° 50' 25,140" E	200M Indonesia

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 039	12° 11' 24,919" S	114° 51' 13,107" E	200M Indonesia
OCS 040	12° 11' 41,829" S	114° 55' 46,730" E	200M Indonesia
OCS 041	12° 11' 46,716" S	114° 57' 59,164" E	200M Indonesia
OCS 042	12° 11' 55,932" S	115° 1' 8,686" E	200M Indonesia
OCS 043	12° 11' 57,081" S	115° 1' 37,461" E	200M Indonesia
OCS 044	12° 11' 57,721" S	115° 2' 2,263" E	200M Indonesia
OCS 045	12° 12' 2,608" S	115° 6' 30,926" E	200M Indonesia
OCS 046	12° 12' 9,418" S	115° 10' 32,002" E	200M Indonesia
OCS 047	12° 11' 59,456" S	115° 17' 51,131" E	200M Indonesia
OCS 048	12° 12' 2,543" S	115° 18' 25,370" E	200M Indonesia
OCS 049	12° 12' 51,433" S	115° 22' 16,574" E	200M Indonesia
OCS 050	12° 13' 18,554" S	115° 24' 39,687" E	200M Indonesia
OCS 051	12° 24' 14,030" S	116° 23' 26,354" E	200M Indonesia
OCS 052	12° 24' 35,055" S	116° 25' 16,233" E	200M Indonesia
OCS 053	12° 25' 55,944" S	116° 34' 4,993" E	200M Indonesia
OCS 054	12° 26' 53,837" S	116° 42' 56,906" E	200M Indonesia
OCS 055	12° 27' 28,618" S	116° 51' 50,926" E	200M Indonesia
OCS 056	12° 27' 40,219" S	117° 0' 46,001" E	200M Indonesia
OCS 057	12° 27' 32,090" S	117° 7' 49,924" E	200M Indonesia
OCS 058	12° 27' 31,902" S	117° 8' 3,853" E	200M Indonesia
OCS 059	12° 28' 9,550" S	117° 8' 58,419" E	200M Indonesia
OCS 060	12° 28' 35,500" S	117° 9' 36,872" E	200M Indonesia
OCS 061	12° 30' 46,485" S	117° 12' 58,731" E	200M Indonesia
OCS 062	12° 32' 32,190" S	117° 15' 45,926" E	200M Indonesia
OCS 063	12° 33' 19,186" S	117° 17' 1,934" E	200M Indonesia
OCS 064	12° 36' 16,186" S	117° 21' 50,347" E	FOS + 60M / 200M Indonesia
OCS 065	12° 37' 18,049" S	117° 21' 51,967" E	FOS + 60M
OCS 066	12° 39' 55,890" S	117° 21' 49,088" E	FOS + 60M
OCS 067	12° 42' 33,457" S	117° 21' 39,199" E	FOS + 60M
OCS 068	12° 45' 10,450" S	117° 21' 22,315" E	FOS + 60M
OCS 069	12° 47' 46,570" S	117° 20' 58,464" E	FOS + 60M
OCS 070	12° 50' 21,519" S	117° 20' 27,690" E	FOS + 60M
OCS 071	12° 52' 55,002" S	117° 19' 50,046" E	FOS + 60M
OCS 072	12° 55' 26,725" S	117° 19' 5,601" E	FOS + 60M
OCS 073	12° 57' 56,399" S	117° 18' 14,437" E	FOS + 60M
OCS 074	13° 0' 23,738" S	117° 17' 16,648" E	FOS + 60M
OCS 075	13° 2' 48,461" S	117° 16' 12,341" E	FOS + 60M
OCS 076	13° 5' 10,291" S	117° 15' 1,636" E	FOS + 60M
OCS 077	13° 7' 28,957" S	117° 13' 44,665" E	FOS + 60M
OCS 078	13° 9' 44,192" S	117° 12' 21,573" E	FOS + 60M
OCS 079	13° 11' 55,739" S	117° 10' 52,515" E	FOS + 60M
OCS 080	13° 14' 3,344" S	117° 9' 17,660" E	FOS + 60M
OCS 081	13° 16' 6,765" S	117° 7' 37,186" E	FOS + 60M

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 082	13° 18' 5,763" S	117° 5' 51,285" E	FOS + 60M
OCS 083	13° 20' 0,110" S	117° 4' 0,158" E	FOS + 60M
OCS 084	13° 21' 49,588" S	117° 2' 4,014" E	FOS + 60M
OCS 085	13° 23' 33,986" S	117° 0' 3,076" E	FOS + 60M
OCS 086	13° 25' 13,103" S	116° 57' 57,574" E	FOS + 60M
OCS 087	13° 26' 46,749" S	116° 55' 47,748" E	FOS + 60M
OCS 088	13° 28' 14,744" S	116° 53' 33,845" E	FOS + 60M
OCS 089	13° 29' 36,919" S	116° 51' 16,122" E	FOS + 60M
OCS 090	13° 30' 55,412" S	116° 48' 50,348" E	FOS + 60M
OCS 091	13° 33' 8,613" S	116° 44' 29,058" E	FOS + 60M
OCS 092	13° 35' 21,562" S	116° 40' 8,226" E	FOS + 60M
OCS 093	13° 37' 34,486" S	116° 35' 47,403" E	FOS + 60M
OCS 094	13° 39' 47,412" S	116° 31' 26,541" E	FOS + 60M
OCS 095	13° 42' 0,544" S	116° 27' 5,235" E	FOS + 60M
OCS 096	13° 43' 41,760" S	116° 23' 29,696" E	FOS + 60M
OCS 097	13° 43' 58,471" S	116° 22' 47,254" E	FOS + 60M
OCS 098	13° 43' 58,471" S	116° 22' 47,254" E	FOS + 60M
OCS 099	13° 45' 9,102" S	116° 19' 47,875" E	FOS + 60M
OCS 100	13° 46' 0,040" S	116° 17' 15,024" E	FOS + 60M
OCS 101	13° 46' 44,387" S	116° 14' 40,029" E	FOS + 60M
OCS 102	13° 47' 22,057" S	116° 12' 3,188" E	FOS + 60M
OCS 103	13° 47' 52,977" S	116° 9' 24,804" E	FOS + 60M
OCS 104	13° 48' 27,684" S	116° 5' 14,540" E	FOS + 60M
OCS 105	13° 48' 59,610" S	116° 0' 8,997" E	FOS + 60M
OCS 106	13° 49' 31,430" S	115° 55' 4,449" E	FOS + 60M
OCS 107	13° 50' 3,249" S	115° 49' 59,903" E	FOS + 60M
OCS 108	13° 50' 35,096" S	115° 44' 55,084" E	FOS + 60M
OCS 109	13° 51' 6,984" S	115° 39' 49,852" E	FOS + 60M
OCS 110	13° 51' 38,763" S	115° 34' 45,657" E	FOS + 60M
OCS 111	13° 52' 10,612" S	115° 29' 40,778" E	FOS + 60M
OCS 112	13° 52' 39,222" S	115° 25' 6,901" E	FOS + 60M
OCS 113	13° 52' 55,562" S	115° 25' 15,230" E	FOS + 60M
OCS 114	13° 55' 19,789" S	115° 26' 20,901" E	FOS + 60M
OCS 115	13° 57' 46,672" S	115° 27' 20,091" E	FOS + 60M
OCS 116	14° 0' 15,932" S	115° 28' 12,686" E	FOS + 60M
OCS 117	14° 2' 47,288" S	115° 28' 58,582" E	FOS + 60M
OCS 118	14° 5' 20,451" S	115° 29' 37,688" E	FOS + 60M
OCS 119	14° 7' 55,132" S	115° 30' 9,927" E	FOS + 60M
OCS 120	14° 10' 31,036" S	115° 30' 35,233" E	FOS + 60M
OCS 121	14° 13' 7,868" S	115° 30' 53,554" E	FOS + 60M
OCS 122	14° 15' 45,330" S	115° 31' 4,853" E	FOS + 60M
OCS 123	14° 18' 23,121" S	115° 31' 9,102" E	FOS + 60M
OCS 124	14° 23' 1,932" S	115° 30' 59,341" E	FOS + 60M

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 125	14° 27' 39,179" S	115° 30' 27,559" E	FOS + 60M
OCS 126	14° 32' 34,093" S	115° 29' 41,854" E	FOS + 60M
OCS 127	14° 37' 28,819" S	115° 28' 56,169" E	FOS + 60M
OCS 128	14° 42' 23,646" S	115° 28' 10,459" E	FOS + 60M
OCS 129	14° 43' 35,850" S	115° 27' 58,492" E	FOS + 60M
OCS 130	14° 46' 10,793" S	115° 27' 27,561" E	FOS + 60M
OCS 131	14° 47' 14,749" S	115° 27' 11,785" E	FOS + 60M / 350M Indonesia
OCS 132	14° 42' 50,581" S	115° 3' 30,736" E	350M Indonesia
OCS 133	14° 42' 50,330" S	115° 3' 1,716" E	350M Indonesia
OCS 134	14° 42' 49,874" S	115° 2' 39,806" E	350M Indonesia
OCS 135	14° 42' 38,639" S	114° 57' 1,750" E	350M Indonesia
OCS 136	14° 42' 35,551" S	114° 55' 31,671" E	350M Indonesia
OCS 137	14° 42' 33,898" S	114° 54' 47,873" E	350M Indonesia
OCS 138	14° 42' 27,273" S	114° 52' 20,649" E	350M Indonesia
OCS 139	14° 42' 24,851" S	114° 51' 26,842" E	350M Indonesia
OCS 140	14° 42' 13,038" S	114° 47' 33,111" E	350M Indonesia
OCS 141	14° 42' 10,853" S	114° 46' 56,252" E	350M Indonesia
OCS 142	14° 41' 44,182" S	114° 39' 29,799" E	350M Indonesia
OCS 143	14° 41' 37,543" S	114° 38' 5,084" E	350M Indonesia
OCS 144	14° 40' 45,660" S	114° 28' 38,379" E	350M Indonesia
OCS 145	14° 40' 39,384" S	114° 27' 34,687" E	350M Indonesia
OCS 146	14° 40' 5,239" S	114° 22' 15,384" E	350M Indonesia
OCS 147	14° 37' 43,187" S	114° 0' 6,962" E	350M Indonesia
OCS 148	14° 37' 0,451" S	113° 53' 7,454" E	350M Indonesia
OCS 149	14° 36' 54,922" S	113° 52' 17,549" E	350M Indonesia
OCS 150	14° 35' 57,875" S	113° 44' 29,197" E	350M Indonesia
OCS 151	14° 35' 30,122" S	113° 41' 0,279" E	350M Indonesia
OCS 152	14° 34' 51,191" S	113° 36' 42,274" E	350M Indonesia
OCS 153	14° 33' 36,363" S	113° 28' 56,671" E	350M Indonesia
OCS 154	14° 32' 9,618" S	113° 21' 13,276" E	350M Indonesia
OCS 155	14° 32' 1,555" S	113° 20' 32,600" E	350M Indonesia
OCS 156	14° 30' 32,903" S	113° 13' 32,026" E	350M Indonesia
OCS 157	14° 30' 14,921" S	113° 12' 11,093" E	350M Indonesia
OCS 158	14° 28' 48,159" S	113° 5' 52,714" E	350M Indonesia
OCS 159	14° 19' 44,728" S	112° 25' 46,890" E	350M Indonesia
OCS 160	14° 15' 55,688" S	111° 26' 48,568" E	350M Indonesia
OCS 161	14° 15' 27,694" S	111° 18' 58,184" E	350M Indonesia
OCS 162	14° 15' 26,312" S	111° 18' 38,479" E	350M Indonesia
OCS 163	14° 14' 51,239" S	111° 11' 8,416" E	350M Indonesia
OCS 164	14° 14' 39,502" S	111° 8' 56,347" E	350M Indonesia
OCS 165	14° 14' 4,999" S	111° 3' 19,598" E	350M Indonesia
OCS 166	14° 13' 37,335" S	110° 59' 15,770" E	350M Indonesia
OCS 167	14° 13' 8,883" S	110° 55' 31,949" E	350M Indonesia

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 168	14° 12' 19,859" S	110° 49' 37,182" E	350M Indonesia
OCS 169	14° 12' 2,864" S	110° 47' 45,693" E	350M Indonesia
OCS 170	14° 11' 44,613" S	110° 45' 53,707" E	350M Indonesia
OCS 171	14° 10' 47,133" S	110° 40' 1,015" E	350M Indonesia
OCS 172	14° 10' 35,667" S	110° 38' 58,518" E	350M Indonesia
OCS 173	14° 9' 22,343" S	110° 32' 20,458" E	350M Indonesia
OCS 174	14° 8' 40,256" S	110° 28' 11,585" E	350M Indonesia
OCS 175	14° 8' 26,644" S	110° 26' 58,481" E	350M Indonesia
OCS 176	14° 6' 59,728" S	110° 19' 25,453" E	350M Indonesia
OCS 177	14° 6' 17,855" S	110° 15' 59,128" E	350M Indonesia
OCS 178	14° 5' 25,764" S	110° 11' 54,000" E	350M Indonesia
OCS 179	13° 57' 1,067" S	109° 32' 21,906" E	350M Indonesia
OCS 180	13° 55' 55,234" S	109° 27' 9,862" E	350M Indonesia
OCS 181	13° 55' 22,656" S	109° 24' 42,215" E	350M Indonesia
OCS 182	13° 53' 36,397" S	109° 17' 4,416" E	350M Indonesia
OCS 183	13° 53' 7,624" S	109° 15' 6,311" E	350M Indonesia
OCS 184	13° 51' 39,380" S	109° 9' 29,464" E	350M Indonesia
OCS 185	13° 49' 55,357" S	109° 3' 9,356" E	350M Indonesia
OCS 186	13° 49' 34,172" S	109° 1' 56,879" E	350M Indonesia
OCS 187	13° 47' 17,558" S	108° 54' 27,782" E	350M Indonesia
OCS 188	13° 46' 18,205" S	108° 51' 20,060" E	350M Indonesia
OCS 189	13° 44' 51,424" S	108° 47' 1,962" E	350M Indonesia
OCS 190	13° 42' 17,700" S	108° 39' 38,888" E	350M Indonesia
OCS 191	13° 41' 40,288" S	108° 37' 58,420" E	350M Indonesia
OCS 192	13° 40' 58,594" S	108° 36' 7,148" E	350M Indonesia
OCS 193	13° 41' 1,413" S	108° 33' 47,054" E	350M Indonesia
OCS 194	13° 41' 7,560" S	108° 25' 57,000" E	350M Indonesia
OCS 195	13° 41' 3,385" S	108° 20' 34,879" E	350M Indonesia
OCS 196	13° 41' 2,943" S	108° 19' 17,983" E	350M Indonesia
OCS 197	13° 41' 2,031" S	108° 18' 6,935" E	350M Indonesia
OCS 198	13° 41' 0,353" S	108° 16' 42,585" E	350M Indonesia
OCS 199	13° 40' 55,536" S	108° 13' 50,292" E	350M Indonesia
OCS 200	13° 40' 51,557" S	108° 10' 37,119" E	350M Indonesia
OCS 201	13° 40' 50,061" S	108° 10' 17,039" E	350M Indonesia
OCS 202	13° 40' 48,636" S	108° 8' 15,236" E	350M Indonesia
OCS 203	13° 40' 47,537" S	108° 6' 41,263" E	350M Indonesia
OCS 204	13° 40' 38,011" S	108° 3' 15,165" E	350M Indonesia
OCS 205	13° 40' 34,743" S	108° 2' 0,847" E	350M Indonesia
OCS 206	13° 40' 27,039" S	107° 59' 32,685" E	350M Indonesia
OCS 207	13° 40' 14,322" S	107° 55' 55,810" E	350M Indonesia
OCS 208	13° 40' 4,321" S	107° 53' 23,015" E	350M Indonesia
OCS 209	13° 40' 0,021" S	107° 52' 24,507" E	350M Indonesia
OCS 210	13° 39' 41,794" S	107° 48' 37,095" E	350M Indonesia

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 211	13° 39' 24,388" S	107° 45' 16,992" E	350M Indonesia
OCS 212	13° 39' 21,495" S	107° 44' 46,114" E	350M Indonesia
OCS 213	13° 39' 13,274" S	107° 43' 21,975" E	350M Indonesia
OCS 214	13° 39' 0,869" S	107° 41' 19,154" E	350M Indonesia
OCS 215	13° 38' 40,497" S	107° 38' 10,293" E	350M Indonesia
OCS 216	13° 38' 28,263" S	107° 36' 23,506" E	350M Indonesia
OCS 217	13° 38' 11,142" S	107° 34' 2,201" E	350M Indonesia
OCS 218	13° 37' 48,395" S	107° 31' 4,568" E	350M Indonesia
OCS 219	13° 37' 35,118" S	107° 29' 26,073" E	350M Indonesia
OCS 220	13° 37' 12,542" S	107° 26' 46,437" E	350M Indonesia
OCS 221	13° 36' 47,851" S	107° 24' 0,009" E	350M Indonesia
OCS 222	13° 36' 33,794" S	107° 22' 29,863" E	350M Indonesia
OCS 223	13° 36' 7,140" S	107° 19' 31,717" E	350M Indonesia
OCS 224	13° 35' 27,882" S	107° 15' 34,374" E	350M Indonesia
OCS 225	13° 34' 33,561" S	107° 10' 5,202" E	200M Christmas Island / 350M Indonesia
OCS 226	13° 34' 19,407" S	107° 10' 34,338" E	200M Christmas Island
OCS 227	13° 34' 4,705" S	107° 11' 4,392" E	200M Christmas Island
OCS 228	13° 33' 49,922" S	107° 11' 34,404" E	200M Christmas Island
OCS 229	13° 33' 35,059" S	107° 12' 4,374" E	200M Christmas Island
OCS 230	13° 33' 20,115" S	107° 12' 34,301" E	200M Christmas Island
OCS 231	13° 33' 5,090" S	107° 13' 4,186" E	200M Christmas Island
OCS 232	13° 32' 49,984" S	107° 13' 34,028" E	200M Christmas Island
OCS 233	13° 32' 34,798" S	107° 14' 3,826" E	200M Christmas Island
OCS 234	13° 32' 19,532" S	107° 14' 33,581" E	200M Christmas Island
OCS 235	13° 32' 4,185" S	107° 15' 3,293" E	200M Christmas Island
OCS 236	13° 31' 48,759" S	107° 15' 32,960" E	200M Christmas Island
OCS 237	13° 31' 33,253" S	107° 16' 2,584" E	200M Christmas Island
OCS 238	13° 31' 17,666" S	107° 16' 32,163" E	200M Christmas Island
OCS 239	13° 31' 2,000" S	107° 17' 1,697" E	200M Christmas Island
OCS 240	13° 30' 46,255" S	107° 17' 31,187" E	200M Christmas Island
OCS 241	13° 30' 30,430" S	107° 18' 0,632" E	200M Christmas Island
OCS 242	13° 30' 14,529" S	107° 18' 30,024" E	200M Christmas Island
OCS 243	13° 29' 58,625" S	107° 18' 59,233" E	200M Christmas Island
OCS 244	13° 29' 43,159" S	107° 19' 27,459" E	200M Christmas Island
OCS 245	13° 29' 28,953" S	107° 19' 53,234" E	200M Christmas Island
OCS 246	13° 29' 15,319" S	107° 20' 17,832" E	200M Christmas Island
OCS 247	13° 29' 0,779" S	107° 20' 43,912" E	200M Christmas Island
OCS 248	13° 28' 42,921" S	107° 21' 15,742" E	200M Christmas Island
OCS 249	13° 28' 22,806" S	107° 21' 51,351" E	200M Christmas Island
OCS 250	13° 28' 8,245" S	107° 22' 16,960" E	200M Christmas Island
OCS 251	13° 27' 59,145" S	107° 22' 32,881" E	200M Christmas Island
OCS 252	13° 27' 45,391" S	107° 22' 56,828" E	200M Christmas Island
OCS 253	13° 27' 28,567" S	107° 23' 25,962" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 254	13° 27' 14,413" S	107° 23' 50,330" E	200M Christmas Island
OCS 255	13° 27' 1,916" S	107° 24' 11,738" E	200M Christmas Island
OCS 256	13° 26' 48,635" S	107° 24' 34,382" E	200M Christmas Island
OCS 257	13° 26' 34,937" S	107° 24' 57,619" E	200M Christmas Island
OCS 258	13° 26' 20,866" S	107° 25' 21,369" E	200M Christmas Island
OCS 259	13° 26' 5,812" S	107° 25' 46,639" E	200M Christmas Island
OCS 260	13° 25' 49,278" S	107° 26' 14,240" E	200M Christmas Island
OCS 261	13° 25' 32,128" S	107° 26' 42,698" E	200M Christmas Island
OCS 262	13° 25' 14,821" S	107° 27' 11,238" E	200M Christmas Island
OCS 263	13° 24' 57,433" S	107° 27' 39,737" E	200M Christmas Island
OCS 264	13° 24' 39,968" S	107° 28' 8,186" E	200M Christmas Island
OCS 265	13° 24' 22,426" S	107° 28' 36,585" E	200M Christmas Island
OCS 266	13° 24' 4,808" S	107° 29' 4,934" E	200M Christmas Island
OCS 267	13° 23' 47,114" S	107° 29' 33,233" E	200M Christmas Island
OCS 268	13° 23' 29,344" S	107° 30' 1,481" E	200M Christmas Island
OCS 269	13° 23' 11,497" S	107° 30' 29,679" E	200M Christmas Island
OCS 270	13° 22' 53,574" S	107° 30' 57,825" E	200M Christmas Island
OCS 271	13° 22' 35,576" S	107° 31' 25,921" E	200M Christmas Island
OCS 272	13° 22' 17,501" S	107° 31' 53,966" E	200M Christmas Island
OCS 273	13° 21' 59,351" S	107° 32' 21,960" E	200M Christmas Island
OCS 274	13° 21' 41,126" S	107° 32' 49,900" E	200M Christmas Island
OCS 275	13° 21' 22,858" S	107° 33' 17,741" E	200M Christmas Island
OCS 276	13° 21' 4,665" S	107° 33' 45,302" E	200M Christmas Island
OCS 277	13° 20' 46,472" S	107° 34' 12,702" E	200M Christmas Island
OCS 278	13° 20' 26,141" S	107° 34' 43,134" E	200M Christmas Island
OCS 279	13° 20' 5,507" S	107° 35' 13,831" E	200M Christmas Island
OCS 280	13° 19' 45,652" S	107° 35' 43,185" E	200M Christmas Island
OCS 281	13° 19' 28,603" S	107° 36' 8,244" E	200M Christmas Island
OCS 282	13° 19' 10,510" S	107° 36' 34,690" E	200M Christmas Island
OCS 283	13° 18' 51,724" S	107° 37' 1,992" E	200M Christmas Island
OCS 284	13° 18' 32,759" S	107° 37' 29,396" E	200M Christmas Island
OCS 285	13° 18' 13,713" S	107° 37' 56,754" E	200M Christmas Island
OCS 286	13° 17' 54,594" S	107° 38' 24,058" E	200M Christmas Island
OCS 287	13° 17' 35,402" S	107° 38' 51,307" E	200M Christmas Island
OCS 288	13° 17' 16,136" S	107° 39' 18,502" E	200M Christmas Island
OCS 289	13° 16' 56,797" S	107° 39' 45,642" E	200M Christmas Island
OCS 290	13° 16' 37,384" S	107° 40' 12,727" E	200M Christmas Island
OCS 291	13° 16' 17,899" S	107° 40' 39,757" E	200M Christmas Island
OCS 292	13° 15' 58,341" S	107° 41' 6,731" E	200M Christmas Island
OCS 293	13° 15' 38,710" S	107° 41' 33,649" E	200M Christmas Island
OCS 294	13° 15' 19,007" S	107° 42' 0,512" E	200M Christmas Island
OCS 295	13° 14' 59,231" S	107° 42' 27,319" E	200M Christmas Island
OCS 296	13° 14' 39,384" S	107° 42' 54,069" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 297	13° 14' 19,464" S	107° 43' 20,763" E	200M Christmas Island
OCS 298	13° 13' 59,472" S	107° 43' 47,400" E	200M Christmas Island
OCS 299	13° 13' 39,408" S	107° 44' 13,980" E	200M Christmas Island
OCS 300	13° 13' 19,273" S	107° 44' 40,504" E	200M Christmas Island
OCS 301	13° 12' 59,067" S	107° 45' 6,970" E	200M Christmas Island
OCS 302	13° 12' 38,789" S	107° 45' 33,378" E	200M Christmas Island
OCS 303	13° 12' 18,440" S	107° 45' 59,729" E	200M Christmas Island
OCS 304	13° 11' 58,020" S	107° 46' 26,022" E	200M Christmas Island
OCS 305	13° 11' 37,529" S	107° 46' 52,257" E	200M Christmas Island
OCS 306	13° 11' 16,968" S	107° 47' 18,434" E	200M Christmas Island
OCS 307	13° 10' 56,336" S	107° 47' 44,552" E	200M Christmas Island
OCS 308	13° 10' 35,639" S	107° 48' 10,606" E	200M Christmas Island
OCS 309	13° 10' 14,970" S	107° 48' 36,478" E	200M Christmas Island
OCS 310	13° 9' 54,902" S	107° 49' 1,460" E	200M Christmas Island
OCS 311	13° 9' 36,501" S	107° 49' 24,251" E	200M Christmas Island
OCS 312	13° 9' 18,881" S	107° 49' 45,968" E	200M Christmas Island
OCS 313	13° 9' 0,300" S	107° 50' 8,754" E	200M Christmas Island
OCS 314	13° 8' 38,724" S	107° 50' 35,076" E	200M Christmas Island
OCS 315	13° 8' 19,197" S	107° 50' 58,779" E	200M Christmas Island
OCS 316	13° 8' 3,131" S	107° 51' 18,187" E	200M Christmas Island
OCS 317	13° 7' 46,027" S	107° 51' 38,752" E	200M Christmas Island
OCS 318	13° 7' 24,131" S	107° 52' 4,932" E	200M Christmas Island
OCS 319	13° 6' 58,434" S	107° 52' 35,473" E	200M Christmas Island
OCS 320	13° 6' 33,607" S	107° 53' 4,789" E	200M Christmas Island
OCS 321	13° 6' 13,344" S	107° 53' 28,576" E	200M Christmas Island
OCS 322	13° 5' 53,967" S	107° 53' 51,207" E	200M Christmas Island
OCS 323	13° 5' 33,951" S	107° 54' 14,465" E	200M Christmas Island
OCS 324	13° 5' 12,234" S	107° 54' 39,567" E	200M Christmas Island
OCS 325	13° 4' 49,826" S	107° 55' 5,323" E	200M Christmas Island
OCS 326	13° 4' 27,255" S	107° 55' 31,118" E	200M Christmas Island
OCS 327	13° 4' 4,608" S	107° 55' 56,854" E	200M Christmas Island
OCS 328	13° 3' 41,889" S	107° 56' 22,522" E	200M Christmas Island
OCS 329	13° 3' 19,099" S	107° 56' 48,125" E	200M Christmas Island
OCS 330	13° 2' 56,238" S	107° 57' 13,660" E	200M Christmas Island
OCS 331	13° 2' 33,306" S	107° 57' 39,129" E	200M Christmas Island
OCS 332	13° 2' 10,304" S	107° 58' 4,531" E	200M Christmas Island
OCS 333	13° 1' 47,230" S	107° 58' 29,866" E	200M Christmas Island
OCS 334	13° 1' 24,087" S	107° 58' 55,132" E	200M Christmas Island
OCS 335	13° 1' 0,873" S	107° 59' 20,332" E	200M Christmas Island
OCS 336	13° 0' 37,589" S	107° 59' 45,463" E	200M Christmas Island
OCS 337	13° 0' 14,236" S	108° 0' 10,527" E	200M Christmas Island
OCS 338	12° 59' 50,813" S	108° 0' 35,522" E	200M Christmas Island
OCS 339	12° 59' 27,320" S	108° 1' 0,448" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 340	12° 59' 3,759" S	108° 1' 25,306" E	200M Christmas Island
OCS 341	12° 58' 40,128" S	108° 1' 50,095" E	200M Christmas Island
OCS 342	12° 58' 16,432" S	108° 2' 14,812" E	200M Christmas Island
OCS 343	12° 57' 52,738" S	108° 2' 39,386" E	200M Christmas Island
OCS 344	12° 57' 29,451" S	108° 3' 3,403" E	200M Christmas Island
OCS 345	12° 57' 7,419" S	108° 3' 26,006" E	200M Christmas Island
OCS 346	12° 56' 46,183" S	108° 3' 47,680" E	200M Christmas Island
OCS 347	12° 56' 25,974" S	108° 4' 8,204" E	200M Christmas Island
OCS 348	12° 56' 2,133" S	108° 4' 32,292" E	200M Christmas Island
OCS 349	12° 55' 38,049" S	108° 4' 56,493" E	200M Christmas Island
OCS 350	12° 55' 13,638" S	108° 5' 20,880" E	200M Christmas Island
OCS 351	12° 54' 47,763" S	108° 5' 46,579" E	200M Christmas Island
OCS 352	12° 54' 24,907" S	108° 6' 9,152" E	200M Christmas Island
OCS 353	12° 54' 4,876" S	108° 6' 28,832" E	200M Christmas Island
OCS 354	12° 53' 43,187" S	108° 6' 50,042" E	200M Christmas Island
OCS 355	12° 53' 23,806" S	108° 7' 8,907" E	200M Christmas Island
OCS 356	12° 53' 4,635" S	108° 7' 27,482" E	200M Christmas Island
OCS 357	12° 52' 44,277" S	108° 7' 47,115" E	200M Christmas Island
OCS 358	12° 52' 21,946" S	108° 8' 8,548" E	200M Christmas Island
OCS 359	12° 51' 58,820" S	108° 8' 30,629" E	200M Christmas Island
OCS 360	12° 51' 35,528" S	108° 8' 52,749" E	200M Christmas Island
OCS 361	12° 51' 12,172" S	108° 9' 14,811" E	200M Christmas Island
OCS 362	12° 50' 48,760" S	108° 9' 36,809" E	200M Christmas Island
OCS 363	12° 50' 25,289" S	108° 9' 58,743" E	200M Christmas Island
OCS 364	12° 50' 1,762" S	108° 10' 20,612" E	200M Christmas Island
OCS 365	12° 49' 38,177" S	108° 10' 42,417" E	200M Christmas Island
OCS 366	12° 49' 14,536" S	108° 11' 4,158" E	200M Christmas Island
OCS 367	12° 48' 50,838" S	108° 11' 25,834" E	200M Christmas Island
OCS 368	12° 48' 27,084" S	108° 11' 47,444" E	200M Christmas Island
OCS 369	12° 48' 3,273" S	108° 12' 8,990" E	200M Christmas Island
OCS 370	12° 47' 39,406" S	108° 12' 30,471" E	200M Christmas Island
OCS 371	12° 47' 15,483" S	108° 12' 51,886" E	200M Christmas Island
OCS 372	12° 46' 51,504" S	108° 13' 13,236" E	200M Christmas Island
OCS 373	12° 46' 27,470" S	108° 13' 34,520" E	200M Christmas Island
OCS 374	12° 46' 3,552" S	108° 13' 55,587" E	200M Christmas Island
OCS 375	12° 45' 44,412" S	108° 14' 12,366" E	200M Christmas Island
OCS 376	12° 45' 29,471" S	108° 14' 25,352" E	200M Christmas Island
OCS 377	12° 45' 0,178" S	108° 14' 50,602" E	200M Christmas Island
OCS 378	12° 44' 49,021" S	108° 15' 0,160" E	200M Christmas Island
OCS 379	12° 44' 0,077" S	108° 15' 40,443" E	200M Christmas Island
OCS 380	12° 43' 37,773" S	108° 15' 59,612" E	200M Christmas Island
OCS 381	12° 43' 30,357" S	108° 16' 6,080" E	200M Christmas Island
OCS 382	12° 43' 22,690" S	108° 16' 12,774" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 383	12° 43' 7,471" S	108° 16' 26,004" E	200M Christmas Island
OCS 384	12° 42' 59,849" S	108° 16' 32,603" E	200M Christmas Island
OCS 385	12° 42' 48,368" S	108° 16' 42,499" E	200M Christmas Island
OCS 386	12° 42' 40,949" S	108° 16' 48,869" E	200M Christmas Island
OCS 387	12° 42' 24,123" S	108° 17' 3,251" E	200M Christmas Island
OCS 388	12° 42' 8,084" S	108° 17' 16,815" E	200M Christmas Island
OCS 389	12° 41' 46,930" S	108° 17' 34,546" E	200M Christmas Island
OCS 390	12° 41' 36,329" S	108° 17' 43,380" E	200M Christmas Island
OCS 391	12° 41' 22,680" S	108° 17' 54,684" E	200M Christmas Island
OCS 392	12° 41' 10,338" S	108° 18' 4,862" E	200M Christmas Island
OCS 393	12° 40' 56,015" S	108° 18' 16,625" E	200M Christmas Island
OCS 394	12° 40' 36,980" S	108° 18' 32,091" E	200M Christmas Island
OCS 395	12° 39' 58,754" S	108° 19' 2,827" E	200M Christmas Island
OCS 396	12° 39' 39,387" S	108° 19' 18,236" E	200M Christmas Island
OCS 397	12° 39' 23,701" S	108° 19' 30,583" E	200M Christmas Island
OCS 398	12° 39' 5,606" S	108° 19' 44,783" E	200M Christmas Island
OCS 399	12° 38' 47,231" S	108° 19' 59,166" E	200M Christmas Island
OCS 400	12° 38' 27,025" S	108° 20' 14,940" E	200M Christmas Island
OCS 401	12° 38' 6,227" S	108° 20' 31,132" E	200M Christmas Island
OCS 402	12° 37' 45,351" S	108° 20' 47,338" E	200M Christmas Island
OCS 403	12° 37' 29,319" S	108° 20' 59,749" E	200M Christmas Island
OCS 404	12° 36' 14,339" S	108° 22' 0,020" E	200M Christmas Island
OCS 405	12° 35' 24,384" S	108° 22' 39,101" E	200M Christmas Island
OCS 406	12° 35' 3,505" S	108° 22' 54,990" E	200M Christmas Island
OCS 407	12° 34' 37,316" S	108° 23' 14,822" E	200M Christmas Island
OCS 408	12° 34' 10,884" S	108° 23' 34,722" E	200M Christmas Island
OCS 409	12° 33' 44,399" S	108° 23' 54,548" E	200M Christmas Island
OCS 410	12° 33' 17,860" S	108° 24' 14,299" E	200M Christmas Island
OCS 411	12° 32' 51,269" S	108° 24' 33,975" E	200M Christmas Island
OCS 412	12° 32' 24,624" S	108° 24' 53,577" E	200M Christmas Island
OCS 413	12° 31' 57,927" S	108° 25' 13,103" E	200M Christmas Island
OCS 414	12° 31' 31,177" S	108° 25' 32,555" E	200M Christmas Island
OCS 415	12° 31' 4,375" S	108° 25' 51,931" E	200M Christmas Island
OCS 416	12° 30' 37,521" S	108° 26' 11,231" E	200M Christmas Island
OCS 417	12° 30' 10,614" S	108° 26' 30,456" E	200M Christmas Island
OCS 418	12° 29' 43,657" S	108° 26' 49,605" E	200M Christmas Island
OCS 419	12° 29' 16,647" S	108° 27' 8,679" E	200M Christmas Island
OCS 420	12° 28' 49,586" S	108° 27' 27,676" E	200M Christmas Island
OCS 421	12° 28' 22,474" S	108° 27' 46,597" E	200M Christmas Island
OCS 422	12° 27' 55,312" S	108° 28' 5,442" E	200M Christmas Island
OCS 423	12° 27' 28,098" S	108° 28' 24,211" E	200M Christmas Island
OCS 424	12° 27' 0,834" S	108° 28' 42,903" E	200M Christmas Island
OCS 425	12° 26' 33,520" S	108° 29' 1,518" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 426	12° 26' 6,156" S	108° 29' 20,057" E	200M Christmas Island
OCS 427	12° 25' 38,742" S	108° 29' 38,518" E	200M Christmas Island
OCS 428	12° 25' 11,278" S	108° 29' 56,903" E	200M Christmas Island
OCS 429	12° 24' 43,765" S	108° 30' 15,210" E	200M Christmas Island
OCS 430	12° 24' 16,202" S	108° 30' 33,440" E	200M Christmas Island
OCS 431	12° 23' 48,591" S	108° 30' 51,592" E	200M Christmas Island
OCS 432	12° 23' 20,930" S	108° 31' 9,667" E	200M Christmas Island
OCS 433	12° 22' 53,221" S	108° 31' 27,664" E	200M Christmas Island
OCS 434	12° 22' 25,464" S	108° 31' 45,584" E	200M Christmas Island
OCS 435	12° 21' 57,658" S	108° 32' 3,425" E	200M Christmas Island
OCS 436	12° 21' 29,805" S	108° 32' 21,188" E	200M Christmas Island
OCS 437	12° 21' 1,903" S	108° 32' 38,873" E	200M Christmas Island
OCS 438	12° 20' 33,954" S	108° 32' 56,480" E	200M Christmas Island
OCS 439	12° 20' 5,958" S	108° 33' 14,008" E	200M Christmas Island
OCS 440	12° 19' 37,915" S	108° 33' 31,457" E	200M Christmas Island
OCS 441	12° 19' 9,824" S	108° 33' 48,828" E	200M Christmas Island
OCS 442	12° 18' 41,687" S	108° 34' 6,120" E	200M Christmas Island
OCS 443	12° 18' 13,504" S	108° 34' 23,332" E	200M Christmas Island
OCS 444	12° 17' 45,281" S	108° 34' 40,462" E	200M Christmas Island
OCS 445	12° 17' 17,146" S	108° 34' 57,432" E	200M Christmas Island
OCS 446	12° 16' 49,879" S	108° 35' 13,779" E	200M Christmas Island
OCS 447	12° 16' 24,927" S	108° 35' 28,652" E	200M Christmas Island
OCS 448	12° 16' 1,074" S	108° 35' 42,793" E	200M Christmas Island
OCS 449	12° 15' 35,787" S	108° 35' 57,698" E	200M Christmas Island
OCS 450	12° 15' 5,120" S	108° 36' 15,663" E	200M Christmas Island
OCS 451	12° 14' 31,178" S	108° 36' 35,413" E	200M Christmas Island
OCS 452	12° 14' 2,371" S	108° 36' 52,059" E	200M Christmas Island
OCS 453	12° 13' 38,240" S	108° 37' 5,915" E	200M Christmas Island
OCS 454	12° 13' 16,520" S	108° 37' 18,318" E	200M Christmas Island
OCS 455	12° 12' 54,276" S	108° 37' 30,957" E	200M Christmas Island
OCS 456	12° 12' 31,824" S	108° 37' 43,651" E	200M Christmas Island
OCS 457	12° 12' 10,649" S	108° 37' 55,565" E	200M Christmas Island
OCS 458	12° 11' 47,947" S	108° 38' 8,276" E	200M Christmas Island
OCS 459	12° 11' 24,603" S	108° 38' 21,278" E	200M Christmas Island
OCS 460	12° 11' 0,708" S	108° 38' 34,517" E	200M Christmas Island
OCS 461	12° 10' 35,225" S	108° 38' 48,555" E	200M Christmas Island
OCS 462	12° 10' 7,330" S	108° 39' 3,830" E	200M Christmas Island
OCS 463	12° 9' 38,486" S	108° 39' 19,524" E	200M Christmas Island
OCS 464	12° 9' 9,468" S	108° 39' 35,209" E	200M Christmas Island
OCS 465	12° 8' 40,419" S	108° 39' 50,807" E	200M Christmas Island
OCS 466	12° 8' 11,446" S	108° 40' 6,261" E	200M Christmas Island
OCS 467	12° 7' 42,658" S	108° 40' 21,515" E	200M Christmas Island
OCS 468	12° 7' 14,643" S	108° 40' 36,261" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 469	12° 6' 52,213" S	108° 40' 47,999" E	200M Christmas Island
OCS 470	12° 6' 34,522" S	108° 40' 57,160" E	200M Christmas Island
OCS 471	12° 5' 59,873" S	108° 41' 14,919" E	200M Christmas Island
OCS 472	12° 5' 42,518" S	108° 41' 23,725" E	200M Christmas Island
OCS 473	12° 4' 34,138" S	108° 41' 58,070" E	200M Christmas Island
OCS 474	12° 4' 17,008" S	108° 42' 6,588" E	200M Christmas Island
OCS 475	12° 3' 42,672" S	108° 42' 23,489" E	200M Christmas Island
OCS 476	12° 3' 27,743" S	108° 42' 30,773" E	200M Christmas Island
OCS 477	12° 3' 7,161" S	108° 42' 40,727" E	200M Christmas Island
OCS 478	12° 2' 47,196" S	108° 42' 50,643" E	200M Christmas Island
OCS 479	12° 2' 20,175" S	108° 43' 3,989" E	200M Christmas Island
OCS 480	12° 1' 43,213" S	108° 43' 20,119" E	200M Christmas Island
OCS 481	12° 1' 33,697" S	108° 43' 24,927" E	200M Christmas Island
OCS 482	12° 1' 14,452" S	108° 43' 34,408" E	200M Christmas Island
OCS 483	12° 0' 31,985" S	108° 43' 54,464" E	200M Christmas Island
OCS 484	12° 0' 20,908" S	108° 44' 0,239" E	200M Christmas Island
OCS 485	12° 0' 6,966" S	108° 44' 7,266" E	200M Christmas Island
OCS 486	11° 59' 47,843" S	108° 44' 16,853" E	200M Christmas Island
OCS 487	11° 59' 33,950" S	108° 44' 23,862" E	200M Christmas Island
OCS 488	11° 59' 21,139" S	108° 44' 30,168" E	200M Christmas Island
OCS 489	11° 58' 1,651" S	108° 45' 7,497" E	200M Christmas Island
OCS 490	11° 57' 50,470" S	108° 45' 12,499" E	200M Christmas Island
OCS 491	11° 57' 36,631" S	108° 45' 18,637" E	200M Christmas Island
OCS 492	11° 57' 16,395" S	108° 45' 27,534" E	200M Christmas Island
OCS 493	11° 56' 52,662" S	108° 45' 37,915" E	200M Christmas Island
OCS 494	11° 56' 16,016" S	108° 45' 55,303" E	200M Christmas Island
OCS 495	11° 55' 20,275" S	108° 46' 20,878" E	200M Christmas Island
OCS 496	11° 55' 2,301" S	108° 46' 28,847" E	200M Christmas Island
OCS 497	11° 54' 53,308" S	108° 46' 32,812" E	200M Christmas Island
OCS 498	11° 54' 17,286" S	108° 46' 48,605" E	200M Christmas Island
OCS 499	11° 54' 8,276" S	108° 46' 52,534" E	200M Christmas Island
OCS 500	11° 53' 50,234" S	108° 47' 0,355" E	200M Christmas Island
OCS 501	11° 53' 40,786" S	108° 47' 4,427" E	200M Christmas Island
OCS 502	11° 53' 23,936" S	108° 47' 11,642" E	200M Christmas Island
OCS 503	11° 53' 4,858" S	108° 47' 19,768" E	200M Christmas Island
OCS 504	11° 52' 54,060" S	108° 47' 24,726" E	200M Christmas Island
OCS 505	11° 52' 24,158" S	108° 47' 38,600" E	200M Christmas Island
OCS 506	11° 51' 54,219" S	108° 47' 52,391" E	200M Christmas Island
OCS 507	11° 51' 24,243" S	108° 48' 6,098" E	200M Christmas Island
OCS 508	11° 50' 54,229" S	108° 48' 19,721" E	200M Christmas Island
OCS 509	11° 50' 24,180" S	108° 48' 33,260" E	200M Christmas Island
OCS 510	11° 49' 54,093" S	108° 48' 46,715" E	200M Christmas Island
OCS 511	11° 49' 23,971" S	108° 49' 0,087" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 512	11° 48' 53,813" S	108° 49' 13,374" E	200M Christmas Island
OCS 513	11° 48' 23,655" S	108° 49' 26,561" E	200M Christmas Island
OCS 514	11° 47' 54,239" S	108° 49' 39,330" E	200M Christmas Island
OCS 515	11° 47' 33,834" S	108° 49' 48,132" E	200M Christmas Island
OCS 516	11° 47' 0,426" S	108° 50' 2,239" E	200M Christmas Island
OCS 517	11° 45' 54,237" S	108° 50' 29,595" E	200M Christmas Island
OCS 518	11° 45' 21,034" S	108° 50' 43,027" E	200M Christmas Island
OCS 519	11° 44' 33,168" S	108° 51' 1,972" E	200M Christmas Island
OCS 520	11° 44' 20,350" S	108° 51' 7,258" E	200M Christmas Island
OCS 521	11° 43' 59,048" S	108° 51' 16,010" E	200M Christmas Island
OCS 522	11° 43' 37,734" S	108° 51' 24,732" E	200M Christmas Island
OCS 523	11° 43' 16,409" S	108° 51' 33,424" E	200M Christmas Island
OCS 524	11° 42' 55,071" S	108° 51' 42,087" E	200M Christmas Island
OCS 525	11° 42' 33,721" S	108° 51' 50,721" E	200M Christmas Island
OCS 526	11° 42' 12,360" S	108° 51' 59,324" E	200M Christmas Island
OCS 527	11° 41' 50,988" S	108° 52' 7,898" E	200M Christmas Island
OCS 528	11° 41' 29,650" S	108° 52' 16,423" E	200M Christmas Island
OCS 529	11° 41' 8,789" S	108° 52' 24,726" E	200M Christmas Island
OCS 530	11° 40' 49,175" S	108° 52' 32,502" E	200M Christmas Island
OCS 531	11° 40' 26,150" S	108° 52' 41,587" E	200M Christmas Island
OCS 532	11° 40' 7,486" S	108° 52' 48,910" E	200M Christmas Island
OCS 533	11° 39' 54,739" S	108° 52' 53,867" E	200M Christmas Island
OCS 534	11° 39' 30,089" S	108° 53' 3,372" E	200M Christmas Island
OCS 535	11° 39' 17,755" S	108° 53' 8,089" E	200M Christmas Island
OCS 536	11° 38' 30,111" S	108° 53' 26,156" E	200M Christmas Island
OCS 537	11° 38' 18,192" S	108° 53' 30,640" E	200M Christmas Island
OCS 538	11° 37' 54,323" S	108° 53' 39,545" E	200M Christmas Island
OCS 539	11° 37' 41,966" S	108° 53' 44,117" E	200M Christmas Island
OCS 540	11° 37' 23,697" S	108° 53' 50,817" E	200M Christmas Island
OCS 541	11° 37' 7,580" S	108° 53' 56,696" E	200M Christmas Island
OCS 542	11° 36' 56,005" S	108° 54' 0,883" E	200M Christmas Island
OCS 543	11° 36' 34,273" S	108° 54' 8,680" E	200M Christmas Island
OCS 544	11° 36' 23,399" S	108° 54' 12,551" E	200M Christmas Island
OCS 545	11° 35' 45,816" S	108° 54' 25,821" E	200M Christmas Island
OCS 546	11° 35' 21,388" S	108° 54' 34,351" E	200M Christmas Island
OCS 547	11° 35' 1,009" S	108° 54' 41,392" E	200M Christmas Island
OCS 548	11° 34' 27,063" S	108° 54' 52,992" E	200M Christmas Island
OCS 549	11° 34' 12,176" S	108° 54' 58,021" E	200M Christmas Island
OCS 550	11° 33' 10,423" S	108° 55' 16,607" E	200M Christmas Island
OCS 551	11° 32' 43,777" S	108° 55' 26,468" E	200M Christmas Island
OCS 552	11° 32' 23,925" S	108° 55' 33,556" E	200M Christmas Island
OCS 553	11° 32' 10,967" S	108° 55' 37,980" E	200M Christmas Island
OCS 554	11° 31' 51,270" S	108° 55' 44,693" E	200M Christmas Island

Name	Latitude	Longitude	Remark
OCS 555	11° 31' 11,867" S	108° 55' 58,026" E	200M Christmas Island
OCS 556	11° 30' 51,991" S	108° 56' 4,350" E	200M Christmas Island
OCS 557	11° 30' 32,892" S	108° 56' 10,319" E	200M Christmas Island
OCS 558	11° 29' 3,199" S	108° 56' 38,008" E	200M Christmas Island
OCS 559	11° 28' 35,079" S	108° 56' 49,806" E	200M Christmas Island
OCS 560	11° 27' 36,429" S	108° 57' 8,488" E	200M Christmas Island
OCS 561	11° 27' 6,614" S	108° 57' 17,770" E	200M Christmas Island
OCS 562	11° 26' 45,377" S	108° 57' 24,226" E	200M Christmas Island
OCS 563	11° 26' 14,711" S	108° 57' 33,473" E	200M Christmas Island
OCS 564	11° 25' 43,212" S	108° 57' 42,879" E	200M Christmas Island
OCS 565	11° 25' 11,649" S	108° 57' 52,209" E	200M Christmas Island
OCS 566	11° 24' 40,061" S	108° 58' 1,451" E	200M Christmas Island
OCS 567	11° 24' 8,449" S	108° 58' 10,606" E	200M Christmas Island
OCS 568	11° 23' 36,812" S	108° 58' 19,672" E	200M Christmas Island
OCS 569	11° 23' 5,150" S	108° 58' 28,651" E	200M Christmas Island
OCS 570	11° 22' 33,465" S	108° 58' 37,542" E	200M Christmas Island
OCS 571	11° 22' 1,756" S	108° 58' 46,344" E	200M Christmas Island
OCS 572	11° 21' 30,023" S	108° 58' 55,059" E	200M Christmas Island
OCS 573	11° 20' 58,266" S	108° 59' 3,686" E	200M Christmas Island
OCS 574	11° 20' 26,487" S	108° 59' 12,224" E	200M Christmas Island
OCS 575	11° 19' 54,684" S	108° 59' 20,674" E	200M Christmas Island
OCS 576	11° 19' 22,859" S	108° 59' 29,036" E	200M Christmas Island
OCS 577	11° 18' 51,012" S	108° 59' 37,310" E	200M Christmas Island
OCS 578	11° 18' 19,142" S	108° 59' 45,495" E	200M Christmas Island
OCS 579	11° 17' 47,251" S	108° 59' 53,592" E	200M Christmas Island
OCS 580	11° 17' 15,337" S	109° 0' 1,600" E	200M Christmas Island
OCS 581	11° 16' 43,402" S	109° 0' 9,520" E	200M Christmas Island
OCS 582	11° 16' 11,446" S	109° 0' 17,351" E	200M Christmas Island
OCS 583	11° 15' 39,469" S	109° 0' 25,093" E	200M Christmas Island
OCS 584	11° 15' 7,472" S	109° 0' 32,747" E	200M Christmas Island
OCS 585	11° 14' 35,453" S	109° 0' 40,312" E	200M Christmas Island
OCS 586	11° 14' 3,414" S	109° 0' 47,788" E	200M Christmas Island
OCS 587	11° 13' 31,356" S	109° 0' 55,176" E	200M Christmas Island
OCS 588	11° 12' 59,277" S	109° 1' 2,474" E	200M Christmas Island
OCS 589	11° 12' 27,179" S	109° 1' 9,684" E	200M Christmas Island
OCS 590	11° 11' 55,062" S	109° 1' 16,804" E	200M Christmas Island
OCS 591	11° 11' 22,926" S	109° 1' 23,836" E	200M Christmas Island
OCS 592	11° 10' 50,770" S	109° 1' 30,778" E	200M Christmas Island
OCS 593	11° 10' 18,596" S	109° 1' 37,632" E	200M Christmas Island

